

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PENOLAKAN KLAIM POLIS
TERHADAP PERTANGGUNGAN KENDARAAN BERMOTOR DI PT
ASURANSI TAKAFUL UMUM MENURUT KONSEP AS-SHULHU
(Studi Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

WARUL ARWALIDDIN

NIM. 190102202

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
TAHUN 2024 M/1446 H**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PENOLAKAN KLAIM POLIS
TERHADAP PERTANGGUNGAN KENDARAAN BERMOTOR DI PT
ASURANSI TAKAFUL UMUM MENURUT KONSEP *AS-SHULHU*
(Studi Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


WARUL ARWALIDDIN
NIM. 190102202

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/*dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A.
197204261997031002

Yuhasnibar, M.Ag.
197908052010032002

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PENOLAKAN KLAIM POLIS
TERHADAP PERTANGGUNGAN KENDARAAN BERMOTOR DI PT
ASURANSI TAKAFUL UMUM MENURUT KONSEP *AS-SHULHU*
(Studi Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 19 Agustus 2024 M
14 Safar 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A
NIP. 197204261997031002

Yuhasnibar, M.Ag
197908052010032002

Penguji 1

Penguji 2

Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A
NIP. 198204062006041003

Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A
NIP. 197511012007012027

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
17809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Warul Arwaliddin
NIM : 190102202
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Agustus 2024

Yang menyatakan



96C12ALX337620154

Warul Arwaliddin

NIM. 190102202

ABSTRAK

Nama : Warul Arwaliddin
NIM : 190102202
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Penyelesaian Wanprestasi Pada Penolakan Klaim Polis Terhadap Pertanggungjawaban Kendaraan Bermotor di PT Asuransi Takaful Umum Menurut Konsep *As-Shulhu* (Studi Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/Ms Bna)
Tanggal Sidang : 19 Agustus 2024
Tebal Skripsi : 97 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A.
Pembimbing II : Yuhasnibar, M.Ag
Kata Kunci : *Wanprestasi, Asuransi, Kendaraan bermotor, As-Shulhu*

Perjanjian asuransi dengan berbagai produk secara substantif untuk mengalihkan risiko peserta untuk ditanggung bersama dengan menggunakan dana *tabarru'*, termasuk pada produk asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Takaful. Untuk pengajuan klaim sebagai nilai pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi sesuai klausul dalam polis dibutuhkan bukti atas peristiwa yang dipertanggungjawabkan seperti kehilangan mobil. Peristiwa kehilangan harus dibuktikan peserta meskipun akurasi pembuktian diragukan seperti kasus yang diputuskan hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh No. 0177/Pdt.G/2016/MS Bna dengan permasalahan yaitu apa bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat dan alasannya menolak klaim peserta, dan penyelesaian wanprestasi ditinjau menurut konsep *as-shulhu*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis formal, dan jenis penelitiannya adalah *content analysis* dengan fokus kajian putusan hakim di atas. Berdasarkan dokumen dari putusan hakim bahwa bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful pada kasus ini adalah penolakan klaim kehilangan mobil yang seharusnya menjadi hak Herlina untuk memperoleh nilai pertanggungjawaban terhadap risiko kehilangan mobilnya yang diasuransikan dengan No. Polis 10302011215000176. PT Asuransi Takaful menolak klaim karena telah melakukan investigasi pada kasus kehilangan tersebut yang dilakukan oleh PT Aguna Margayata yang membuktikan bahwa pihak penggugat telah melakukan rekayasa kehilangan sebagai tindakan penipuan untuk memperoleh ganti rugi dari dana *tabarru'*. Kasus wanprestasi ini dapat diselesaikan secara *as-shulhu* tanpa melalui proses litigasi, jika komunikasi kedua belah pihak berjalan secara terbuka dengan mengkompromikan dugaan penipuan yang dilakukan oleh pihak bertanggung dengan pembuktian secara yuridis formal melalui investigasi pihak kepolisian sehingga implementasi *as-shulhu* dapat menghasilkan keputusan yang adil untuk kedua belah pihak.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini. Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “: ***Penyelesaian Wanprestasi Pada Penolakan Klaim Polis Terhadap Pertanggungjawaban Kendaraan Bermotor Di PT Asuransi Takaful Umum Menurut Konsep As-Shulhu (Studi Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/Ms Bna)***”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada kedua orang tua kami Ibunda Armayani S.Pd., M.Si, Ayahanda Jamaluddin S.E, yang telah mendoakan, menyangi serta memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, mengajarkan arti kehidupan yang sesungguhnya semoga Allah memberikan kesehatan kepada keduanya.
2. Ucapan Sayang dan terimakasih kepada kakak kandung saya Mirdha Ariefuddin dan adik kandung saya Muhammad Alief, Aditya Muhariel

yang selalu menyemangati dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini kepada seluruh keluarga besar saya. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan kebaikan kepada kalian semua.

3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Yuhasnibar, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
4. Tidak lupa pula ucapan terimakasih pada teman seperjuangan di Meupakat KUPI yaitu Mifzal Kicul, Ida Umara, Akmal El-Yali yang setia memberi motivasi, dan menemani setiap kala waktu, serta semua teman-teman HES leting 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
5. Kepala Prodi bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi M.A dan Sekretaris Prodi Ibu Azka Amalia Jihad, S.Hi.,M.E.I. selanjutnya kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustaman, M.Sh., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.


Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh

karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada diwaktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 13 Agustus 2024

Penulis,

Warul Arwaliddin



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ḍ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	

13	ش	Sy		٢٨	ء	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	đ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.


Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB DUA: KONSEP AS-SHULHU DALAM PENYELESAIAN WANPRESTASI	
A. <i>As-Shulhu</i> Dalam Fiqh Muamalah.....	20
1. Pengertian <i>As-Shulhu</i> dan Dasar Hukumnya.....	20
2. Pendapat Ulama Tentang <i>As-Shulhu</i> dan Pola Implementasinya.....	27
3. Urgensi <i>As-Shulhu</i> dalam Penyelesaian Sengketa	29
B. Wanprestasi	30
1. Pengertian Wanprestasi dan Bentuk-bentuknya.....	30
2. Sebab-sebab Terjadinya Wanprestasi.....	34
3. Akibat Hukum wanprestasi terhadap Para Pihak	37
BAB TIGA: TINJAUAN KONSEP AS-SHULHU TERHADAP PENYELESAIAAN SENGKETA PADA KLAIM POLIS PT ASURANSI TAKAFUL UNTUK PERTANGGUNGAN RISIKO PRODUK KENDARAAN BERMOTOR	
A. Gambaran Sengketa Pada Klaim Polis PT Asuransi Takaful Untuk Pertanggungansan Risiko Produk Kendaraan Bermotor	40
B. Wanprestasi Pada Klaim Pertanggungjawaban Asuransi Kendaraan Bermotor di PT Asuransi Takaful Umum Diktum hukum dalam polis asuransipada perkara No.0177/Pdt.G/2016/MS Bna dipahami hakim	43

C. Alasan PT Asuransi Takaful Menolak Klaim Pertanggungungan Kendaraan Bermotor	49
D. Penyelesaian wanprestasi pada Klaim pertanggungungan kendaraan bermotor di PT Asuransi Takaful Umum menurut Konsep <i>As-Shulhu</i>	53
BAB EMPAT: PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	83



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dinamika kehidupan, ketidakpastian seringkali terjadi sehingga menjadi tantangan yang merupakan hal di luar ekspektasi, ketidakpastian tersebut berpotensi menimbulkan kekecewaan serta kekhawatiran yang disebabkan risiko dari suatu peristiwa. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan oleh para pihak untuk memastikan risiko yang terjadi tidak menimbulkan kerugian atau menimbulkan dampak yang mempengaruhi moral bagi pihak yang mengalaminya.

Berbagai upaya dilakukan guna memproteksi diri dari berbagai bentuk risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak baik secara materil maupun dari sisi kepastian hukum. Risiko yang terjadi memang suatu hal yang lumrah sebagai bentuk dari dinamika kehidupan itu sendiri yang tidak pernah terhindarkan dari dampak negatif dan berbagai bentuk yang menimbulkan kerugian. Meskipun ada upaya personal dalam memproteksi diri dari risiko yang terjadi, namun tingkat keberhasilannya cenderung rendah sehingga ketika risiko tersebut terjadi maka hampir tidak mungkin untuk menghindarinya. Sehingga akibat dari risiko tersebut, mengakibatkan pihak tertentu mengalami kerugian finansial baik dalam skala kecil maupun besar.¹

Dalam praktiknya terdapat dua jenis pertanggungan asuransi yaitu *comprehensive (all risk)* dan *total loss (TLO)*. Dalam *comprehensive (all risk)* pihak asuransi menanggung risiko kerugian kecil maupun besar termasuk kehilangan. Sedangkan pada *total loss (TLO)* itu hanya memberikan jaminan untuk peserta asuransi yang mengalami kerusakan nilainya mencapai 75 persen keatas dari harga nilai barang dan kerugian akibat kehilangan kendaraan.²

¹ Muhammad Maulana, “Sistem Jaminan Dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam”, (Darussalam: Ar-Raniry Press, 2014), hlm. 36.

² Repository Uin Suska, <https://repository.uinsuska.ac.id/TAGabungan-dikonversi.pdf>. diakses pada tanggal 15 Maret 2024.

Jaminan pertanggungungan atau *risk protection* penting dilakukan terutama pada objek tertentu yang rentan menghadapi risiko kerusakan, kecelakaan dan lain-lain seperti pada kendaraan bermotor. Dalam kondisi seperti ini membutuhkan upaya perlindungan yang maksimal dari risiko yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pemiliknya. Upaya perlindungan tersebut diimplementasikan dalam bentuk proteksi pada produk asuransi dengan berbagai bentuk proteksi, seperti produk *all risk* pada kendaraan bermotor mobil untuk tahun rakitan tertentu. Tujuan pada produk *all risk* ini agar risiko kecelakaan, kehilangan disebabkan pencurian dan lain lain dapat dilindungi oleh klaim asuransi melalui dana premi yang telah dibayar oleh peserta asuransi.³

Perjanjian pertanggungungan dapat memproteksi risiko yang mungkin terjadi atas kendaraan bermotor untuk itu pihak pemilik berupaya semaksimal mungkin melakukan perlindungan dengan menggunakan produk asuransi. Dengan produk asuransi *all risk* ini, risiko yang ditanggung pemilik kendaraan akan dialihkan ke sesama anggota asuransi sejenis sesuai dengan klausula perjanjian dalam polis asuransi.⁴

Dalam polis ini, ditetapkan nilai premi yang harus dibayar kepada perusahaan asuransi yang sangat penting untuk dana *tabarru'* untuk sharing proteksi sesama peserta. Biasanya semakin besar nilai premi yang dibayar maka akan semakin banyak nilai proteksi yang akan diperoleh peserta sebagai bentuk pertanggungungan perusahaan asuransi. Seluruh ketentuan tentang dana *tabarru'* dan pertanggungungan ini ditetapkan dalam polis asuransi yang ditetapkan dalam bentuk simulasi perhitungan pertanggungungan.⁵ Hal ini penting untuk memberi

³ Irine Ika Wardhani Arifa Pratami, "Asuransi Umum Syariah: Proteksi Kekayaan", *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol 1, No 2 (2021), hlm. 80.

⁴ Djoko Prakoso dan I. Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 2004), hlm. 18.

⁵ A. Hasyim Ali, Agustinus Subekti, Wardana, *Kamus Asuransi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 248.

kepastian kepada peserta tentang pertanggunggan, bentuk dan nilainya sebagai kewajiban perusahaan terhadap peserta asuransi.

Urgensi produk asuransi *all risk* semakin tinggi disebabkan angka kecelakaan lalu lintas semakin tinggi termasuk kota-kota di Aceh. Untuk itu proteksi asuransi semakin dibutuhkan masyarakat dengan berbagai produk asuransi yang mampu memperingan beban masyarakat terhadap kebutuhan finansial tidak diprediksi dari awal. Namun dalam realitasnya masih ada perusahaan asuransi yang mengingkari kesepakatan sebagaimana telah dicantumkan dalam polis asuransi *all risk* sehingga menyebabkan peserta asuransinya kecewa dan tidak menerima alasan yang diajukan oleh perusahaan asuransi yang mengingkari pertanggunggan klaim yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan ketika risiko yang dipertanggunggan sebagai prestasi pada perjanjian asuransi yang dimuat polis.⁶

Salah satu perkara mengenai polis asuransi kendaraan bermotor yang terjadi yakni dalam Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna, gugatan diajukan oleh penggugat selaku korban yang mengalami musibah kehilangan kendaraan bermotor mobil Honda CR-V keluaran tahun 2013.

Penggugat menyatakan bahwa penggugat merupakan peserta aktif pada asuransi syariah tergugat sebagaimana Pasal 13 ayat (1) pada Polis Takaful Kendaraan Bermotor mempersiapkan administrasi untuk mengajukan permohonan santunan terhadap dana *tabarru'* atas musibah yang terjadi sehingga menimbulkan kerugian penggugat kepada tergugat sebagaimana "*akad wakalah bi al ujah*", yaitu sebagai *wakalah* yang mengelola dana *tabarru'* peserta asuransi, dan juga sebagaimana akad *tabarru'* yang disepakati antar peserta asuransi itu sendiri.⁷ Penggugat selaku pihak konsumen PT Asuransi Takaful yang mengambil produk pertanggunggan kendaraan roda empat ini

⁶ Muhammad Maulana, "*Sistem Jaminan Dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam*"..., hlm. 56.

⁷ Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna, hlm. 6.

dengan tujuan untuk memperoleh perlindungan atas kendaraannya sehingga dapat mengajukan klaim atas kehilangan kendaraannya. Klaim tersebut dilakukan dengan melampirkan berbagai persyaratan formal sebagaimana ketentuan yang ditetapkan PT Asuransi Takaful. Namun dalam proses klaimnya pihak perusahaan ini menolak seluruh pembuktian dan tidak melakukan proses ganti rugi atas kehilangan tersebut dengan argumentasi bahwa kendaraan yang hilang di *doorsmeer* Rakan Droe tidak termasuk dalam perjanjian garansi sehingga tidak diberikan pengganti atas pembuktian.

PT Asuransi Takaful Umum menolak klaim pertanggung jawaban polis dan tidak akan melakukan proses ganti rugi atas kehilangan tersebut lebih lanjut dan secara tegas menyatakan dalam surat tanggal 11 Mei 2016. PT Asuransi Takaful tersebut menegaskan menolak untuk bertanggung jawab atas kehilangan objek yang diasuransikan yaitu mobil CRV keluaran tahun 2013 dengan menyatakan bahwa hilangnya mobil milik penggugat bukanlah karena pencurian melainkan disebabkan karena “*penipuan*” dengan mengacu pada polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia BAB V Pengecualian Pasal 6 menyatakan “*Polis Takaful ini tidak melindungi kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga*” ayat I j.o 1.2 *Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya*.⁸

Dalam hal ini, PT Asuransi Takaful Umum menyatakan kehilangan mobil tersebut penggugat salah mengajukan tuntutan, yang seharusnya penuntutan tanggung jawab kehilangan tersebut diajukan kepada manajemen *doorsmeer* Rakan Droe yang beralamat di jalan T. Imum Lueng Bata Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, bukan kepada pihak Asuransi Takaful Umum. Dengan demikian menurut pihak PT Asuransi Takaful

⁸ *Ibid.*, hlm. 55.

tersebut bahwa pihak penggugat ini tidak dapat mengkualifikasikan PT Asuransi Takaful sebagai tergugat.⁹

Dalam sengketa antara peserta asuransi dengan PT Asuransi Takaful Umum sangat didasarkan pada klausula yang telah disepakati dalam polis, sehingga secara keseluruhan klausula tersebut harus dipahami dan mampu dilaksanakan oleh para pihak secara konsisten, sebagai dasar norma hukum yang harus dipatuhi dalam berasuransi sesuai dengan komitmen bersama.

Disebabkan adanya wanprestasi yaitu dikarenakan penolakan atas klaim yang diajukan oleh pihak konsumen yang menurut PT Asuransi Takaful Umum kehilangan tersebut merupakan sebuah rekayasa, meskipun pihak konsumen telah berhasil menyertakan pada klaim tersebut surat kehilangan dari pihak Kepolisian Sektor Lueng Bata dengan nomor surat tanda bukti lapor Nomor: TBL/20/II/2016/Sek Bata.

Berdasarkan penolakan tersebut pihak konsumen dalam hal ini telah menjelaskan tentang fakta yang dihadapi mengenai kehilangan mobil milik konsumen, namun pihak perusahaan Asuransi Takaful Umum tetap menolak jawaban yang diberikan oleh pihak konsumen sehingga penolakan tersebut bersifat tetap.

Hal ini menyebabkan pihak konsumen tidak mau menerima penolakan yang dilakukan oleh pihak PT Asuransi Takaful ini, sehingga dilakukan upaya hukum secara formal dalam bentuk gugatan pada Mahkamah Syariah, yang seharusnya para pihak diwajibkan mengikuti klausula pada polis takaful kendaraan bermotor yakni pasal 31 ayat (1) "*apabila timbul perselisihan antara pengelola dan peserta diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 hari kalender sejak timbulnya perselisihan*".

Dalam Islam khususnya pada kegiatan muamalah, sebelum melibatkan pengadilan atau hakim dalam penyelesaian sengketa, maka sebuah sengketa

⁹ *Ibid.*, hlm. 68.

diupayakan untuk diselesaikan secara damai atau yang dikenal sebagai *as-shulhu* yaitu para pihak yang terlibat sengketa dalam mempertahankan hak mereka masing masing memilih untuk menyelesaikannya dengan membentuk kesepakatan yang mengikat para pihak.¹⁰

As-shulhu dalam prinsipnya memberikan kesempatan dan kebebasan kepada para pihak dalam memikirkan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sehingga dalam penyelesaiannya *as-shulhu* tidak mengenal istilah kalah atau menang, kedudukan para pihak dianggap sama rata dan dapat merasakan keadilan dalam penyelesaian sengketa, serta penyelesaian secara damai ini tidak hanya mengatasi permasalahan, tetapi juga dapat memperkuat kembali hubungan yang sempat renggang di antara para pihak yang berselisih.¹¹

Pandangan ulama terkait *as-shulhu* memiliki pendapat yang berbeda beda, menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali *as-shulhu* dianggap sebagai kesepakatan atau kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak yang bersengketa dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. Sementara itu, Mazhab Maliki berpendapat bahwa akad *as-shulhu* tidak hanya kesepakatan yang bertujuan menyelesaikan perselisihan yang telah terjadi, tetapi juga memiliki peran dalam menyelesaikan potensi perselisihan yang mungkin timbul di masa mendatang.¹²

Dalam suatu akad atau kontrak *as-shulhu* dikenal sebagai perjanjian antara dua pihak yang melakukan kesepakatan mengenai suatu hak untuk

¹⁰ Havis Aravik, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur *Al-Shulhuh* dan Jawatan *Al-Hisbah*", *Economica Sharia* Vol. 1 No. 2 (2016), hlm. 34.

¹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 160.

¹² Tarmizi M.Jakfar dan Nur Azizah Fayyadhah Inti Baharuddin, "Peran Majelis Sulh Dalam Penyelesaian Hak Hadhanah Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Tawau Provinsi Sabab, Negara Malaysia)", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 196-197.

melaksanakan sesuatu alternatif dengan menghilangkan perselisihan.¹³ Dengan adanya *as-shulhu* ini maka dapat memberikan perasaan aman kepada para pihak baik pihak pertama maupun pihak kedua terhadap tindakan wanprestasi, *fraud* dan segala hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak seperti kecelakaan, sakit, kehilangan disebabkan pencurian dan lain-lain.

As-shulhu merupakan cara yang terpuji untuk menyelesaikan permasalahan, Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk berdamai jika terjadi perselisihan, pertengkaran, dendam dan peperangan, melalui perdamaian semua pihak akan merasakan puas.

B. Rumusan Masalah

Dari narasi latar belakang di atas, berikut ini penulis paparkan beberapa rumusan permasalahan penelitian sebagai fokus kajian dalam skripsi ini yaitu:

1. Apa Bentuk Wanprestasi yang dilakukan tergugat pada klaim Asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Takaful Umum?
2. Bagaimana alasan pihak tergugat menolak klaim pertanggung jawaban kendaraan bermotor?
3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada klaim pertanggung jawaban kendaraan bermotor di PT Asuransi Takaful Umum menurut konsep *as-shulhu*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang bentuk wanprestasi yang dilakukan tergugat pada klaim asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Takaful umum.
2. Untuk mengetahui alasan pihak tergugat menolak klaim pertanggung jawaban kendaraan bermotor.

¹³ Havis Aravik, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur *Al-Shulhuh* Dan Jawatan *Al-Hisbah*"..., hlm. 33.

3. Untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi pada klaim pertanggung jawaban kendaraan bermotor di PT Asuransi Tafakul Umum menurut konsep *as-shulhu*.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah yang penulis paparkan dalam penelitian ini bertujuan untuk lebih memudahkan dalam memahami penelitian ini sehingga terhindar dari kesalahpahaman dan penafsiran yang salah mengenai judul dari penelitian ini. Adapun penjelasannya berupa kata dan frase yang terdiri dari:

1. Penyelesaian Wanprestasi

Penyelesaian wanprestasi terdiri dari dua kata yaitu penyelesaian dan wanprestasi. Kata penyelesaian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).¹⁴ Sedangkan kata wanprestasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian.¹⁵

Dalam kamus hukum dijelaskan bahwa wanprestasi yaitu kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.¹⁶

Marhainis menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁷

Adapun yang dimaksud dengan penyelesaian wanprestasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pihak kreditur untuk memperoleh hak-haknya kembali yang disebabkan oleh kelalaian ataupun kesengajaan pihak

¹⁴ KBBI Online, <https://www.kbbi.web.id/> selesai, diakses pada tanggal 19 Maret 2024.

¹⁵ KBBI Online, <https://www.kbbi.web.id/> wanprestasi, diakses pada tanggal 19 Maret 2024.

¹⁶ Dalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 3.1 (2017), hlm. 13.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

debitur yang menyebabkan hak kreditur tidak dapat terealisasi sesuai kesepakatan dan perjanjian yang telah dilakukan.

2. Klaim

Kata klaim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu.¹⁸

Klaim, yaitu pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran sesuatu, dan tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai atas suatu hak). Klaim yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah suatu proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut sehingga semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Klaim oleh peserta dapat dilakukan bila mana peserta mengalami musibah (kecelakaan, kebakaran, dan kecurian).

3. Polis Asuransi

Polis asuransi adalah dokumen kontrak resmi antara pemegang polis (pemilik polis) dan perusahaan asuransi. Dokumen ini menguraikan persyaratan, ketentuan, dan rincian terkait perlindungan asuransi yang diberikan. Polis asuransi mencakup berbagai jenis asuransi, seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, polis asuransi berfungsi sebagai bukti tertulis mengenai perjanjian antara dua pihak terkait perlindungan finansial atas risiko tertentu.¹⁹

4. *As-Shulhu*

Secara kebahasaan, *al-shulhu* menurut Muhammad Syartha al-Dimyati adalah *qath"u al-naza"i*, artinya memutuskan pertengkar.

¹⁸ KBBI Online, <https://www.kbbi.web.id/> klaim, diakses pada tanggal 19 Maret 2024.

¹⁹ Lifepal <https://lifepal.co.id/> polis asuransi, diakses pada tanggal 19 Maret 2024.

Menurut Sayyid Sabiq, *al-shulhu* berarti memutus perselisihan. Sedangkan menurut istilah, *al-shulhu* didefinisikan dalam berbagai perspektif. Taqiyuddin Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini mendefinisikan *al-shulhu* sebagai “akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang berselisih”. Ibrahim al-Bajuri mendefinisikan *al-shulhu* “akad yang berhasil memutuskan perselisihannya”. M. Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan *al-shulhu* “kesepakatan dari dua orang yang berselisih mengenai suatu hak untuk melaksanakan sesuatu dengan menghilangkan perselisihan”. *Al-Shulhu* merupakan istilah denotatif yang sangat umum. Istilah tersebut bisa berkonotasi perdamaian dalam lapangan kehartabendaan, perdamaian dalam permusuhan, perdamaian dalam rumah tangga, perdamaian antar sesama muslim, maupun muslim dengan non-muslim.²⁰

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memetakan temuan-temuan sebelumnya yang memiliki korelasi dan kesamaan variabel dengan penelitian yang penulis lakukan. Pada kajian pustaka ini penting dipaparkan riset-riset sebelumnya dan perbedaan kajian untuk menghindari unsur persamaan dan plagiasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Kajian pustaka dibutuhkan untuk menerangkan dan memperjelas penelitian ini dari beragam penelitian yang ada, sehingga terhindar dari duplikasi untuk melengkapi persyaratan ilmiah dari suatu penelitian.²¹ Di antara penelitian yang sudah dirangkai oleh beberapa penulis sebelumnya yang memiliki persamaan dengan tulisan ini yaitu tentang “*Penyelesaian Wanprestasi Pada Penolakan Klaim Polis Terhadap Pertanggungjawaban Kendaraan Bermotor di*

²⁰ Havis Aravik, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur *Al-Shulhuh* Dan Jawatan Al-Hisbah”..., hlm. 33.

²¹ P. Karuru, “Pentingnya Kajian Pustaka dalam Penelitian”, *Jurnal* Vol.2 Tahun 2017, hlm. 18.

PT Asuransi Takaful Umum Menurut Konsep As-Shulhu “ Adapun kajian ilmiah yang diperlukan untuk membantu di dalam penelitian ini di antaranya ialah sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rafi Alfatta Hilal.²² Dalam penelitian ini Rafi Alfatta Hilal membahas akibat serta penyebab terjadinya penolakan klaim nasabah oleh perusahaan asuransi dengan studi kasus pada PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh. Asuransi merupakan salah satu bentuk pengalihan risiko, di dalam asuransi dijelaskan bahwasanya perjanjiannya menanggung dan mengikatkan dirinya kepada pihak tertanggung dengan cara menerima suatu premi yang bertujuan memberikan suatu pergantian karena terjadinya suatu kerugian yang tidak diharapkan memiliki kemungkinan kerugian tersebut dapat terjadi. Namun, dalam pengaplikasiannya, tidak semua tertanggung mendapatkan ganti rugi pada saat pengajuan klaim, hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan polis asuransi, klaim diluar jangka waktu tertentu, informasi yang tidak akurat atau lengkap, klaim diluar cakupan polis, dan premi yang tidak dibayar.

Pada skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan tertentu dari skripsi penulis. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang penolakan klaim asuransi. Adapun perbedaannya yaitu terdapat pada variabel penelitian yang dikaji, pada skripsi tersebut membahas tentang penyebab penolakan klaim. Sedangkan penelitian yang penulis kaji membahas tentang penyelesaian wanprestasi pada penolakan klaim asuransi.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh, Isnu Hujah Manda.²³ Dalam penelitian ini Isnu Hujah Manda menjelaskan dari hasil penelitiannya bahwa perlindungan

²² Rafi Alfatta Hilal, “Analisis Penyebab Penolakan Klaim Nasabah oleh Perusahaan Asuransi (Studi Kasus pada PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh)”, *Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2020).

²³ Isnu Hujah Manda, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Terhadap Proses Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Asuransi PT Federal International*

hukum terhadap pemegang polis adalah berdasarkan PSAKBI Pasal 1 ayat (1) bagi pemegang polis yang telah dipertanggungjawabkan oleh penanggung terdolong ke dalam tindak pidana pencurian. Apabila suatu peristiwa yang terjadi dan menimbulkan kerugian sebagaimana yang diperjanjikan dalam polis asuransi maka pihak penanggung bertanggung jawab secara mutlak dengan melakukan kewajibannya untuk menanggung kerugian tersebut. Dengan adanya perlindungan yang diatur dalam polis asuransi maka memberikan tanggungjawab kepada pihak penanggung dalam hal menyelesaikan dan penetapan ganti kerugian kepada pemegang polis. Perihal mengenai ganti kerugian, sebagaimana yang tercantum pada bunyi pasal 16 dalam PSAKBI.

Pada skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan tertentu dari skripsi penulis. Persamaannya yaitu sama sama membahas tentang polis pertanggungan kendaraan bermotor. Adapun perbedaannya yaitu terdapat pada segi fokus penelitian skripsi ini dengan yang penulis akan teliti, skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang polis sedangkan yang penulis teliti adalah penyelesaian wanprestasi pada penolakan klaim.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh, Margaretha.²⁴ Dalam penelitian ini Margaretha menjelaskan bentuk perlindungan hukum atas penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Multi Artha Guna adalah dapat dilakukan dua cara yaitu secara preventif dan represif, jika tertanggung belum mendapatkan klaim ataupun belum puas, maka kasus klaim asuransi ini akan menjadi permasalahan dan dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan dengan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat atau melalui jalur litigasi dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Kemudian jika hal tersebut tidak dapat terselesaikan juga maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, dan

Finance Member Of Astra Group Cabang Padang”, *Skripsi*, (Padang: Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2022).

²⁴ Margaretha, “Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT Asuransi Multi Artha Guna Cabang Pekanbaru”, *Skripsi*, (Pekanbaru: Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2019).

penyebab penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Multi Artha Guna adalah dikarenakan tidak melengkapi dokumen yang dibutuhkan, batas waktu yang ditetapkan untuk pengajuan klaim telah lewat, fungsi kendaraan berubah dari perjanjian awal, kejadian yang menimpa mobil tidak termasuk ke dalam risiko yang dipertanggungkan oleh asuransi, nama yang tercantum pada polis berbeda, terjadi pelanggaran hukum. Tetapi jika dibandingkan dengan kasus yang diteliti oleh Margaretha seharusnya tidaklah termasuk ke dalam kategori yang dapat ditolak oleh pihak asuransi, dikarenakan kejadian yang terjadi merupakan murni kasus pencurian, namun klaim yang diajukan para tertanggung tetap ditolak dengan alasan klaimnya bukan merupakan tanggung jawab hukum yang harus dilaksanakan oleh penanggung karena peristiwa yang terjadi tidak masuk dalam klausula pengecualian, yaitu menolak perihal kehilangan kendaraan bermotor akibat dari pencurian dengan menyatakan kasus tersebut merupakan kejadian penipuan.

Berdasarkan skripsi di atas sehingga penulis menyadari bahwa pada skripsi tersebut memiliki persamaan yaitu membahas tentang penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor. Adapun perbedaannya yaitu terdapat pada fokus penelitian skripsi ini dengan yang penulis akan teliti, skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang polis sedangkan yang penulis teliti adalah penyelesaian wanprestasi pada penolakan klaim.

Keempat, tulisan ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh Indah Purnama Batubara dan Rahmi Syahriza.²⁵ Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa dalam klaim yang dilakukan untuk dipenuhinya pertanggunggan haruslah sesuai dengan persyaratan yang tertera di dalam polis asuransi tahapan dan penanganan klaim haruslah dilakukan dengan baik. Asuransi Jasindo tidak hanya menjamin kecelakaan saja tetapi sesuatu yang terjadi tidak sengaja atau

²⁵ Indah Purnama Batubara, Rahmi Syahriza, "Analisis Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT Asuransi Jasindo Kantor Cabang Medan" *Journal of Social Research* Tahun 2022.

yang sangat tidak di duga juga di tanggung oleh PT Asuransi Jasindo. PT Asuransi Jasindo Cabang Medan tidak menerima klaim jika kerusakan mobil di akibatkan oleh kelalaian oleh pengendara tersebut seperti mabuk dan memakai barang haram seperti narkoba karena PT Asuransi Jasindo Cabang Medan tidak menjamin sesuatu yang diakibatkan karena melanggar hukum dan itu sudah di atur dalam OJK sendiri, dalam klaim Asuransi Jasindo juga memiliki tanggung jawab pihak ke tiga.

Berdasarkan penelitian di atas penulis menyadari bahwa pada penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu membahas tentang klaim asuransi. Adapun perbedaannya yaitu terdapat dalam variabel penelitian yang dikaji, pada penelitian tersebut membahas tentang prosedur klaim asuransi, sedangkan penelitian yang sedang penulis kaji membahas tentang wanprestasi akibat penolakan klaim asuransi.

Kelima, tulisan ilmiah berupa penelitian yang dibuat oleh Lu Sudirman pada Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora.²⁶ Pada penelitian ini dalam hasil penelitian penulis menjelaskan bahwa pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi terhadap pengajuan klaim atas kehilangan kendaraan bermotor telah sesuai dengan isi polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia yang di dalamnya terdapat beberapa pengecualian. pelaksanaan klaim asuransi di PT Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Batam terdapat kasus penolakan atas klaim kehilangan kendaraan bermotor yang diajukan oleh tertanggung karena pihak ACA menafsirkan dan mengkategorikan kehilangan yang dialami oleh pemegang polis sebagai kehilangan yang disebabkan oleh penggelapan yang tidak terqualifikasi dalam kategori pencairan klaim asuransi. Adapun kajian-kajian tersebut dilakukan dengan pendekatan teori kepastian hukum.

²⁶ Lu Sudirman, "Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Penolakan Klaim Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor" *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Tahun 2020.

Berdasarkan penelitian diatas sehingga penulis menyadari bahwa pada penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tertentu. Persamaannya yaitu sama sama membahas tentang kasus penolakan atas klaim kehilangan kendaraan bermotor. Adapun perbedaannya yaitu terdapat pada variable pembahasan penelitian, pada penelitian tersebut membahas tentang petanggung jawaban hukum Perusahaan asuransi, sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti membahas tentang penyelesaian wanprestasi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur dan langkah langkah yang sistematis dalam suatu penelitian ilmiah untuk menghasilkan suatu temuan dan solusi dari suatu permasalahan yang menjadi fokus dan objek penelitian.²⁷ Dalam prosedur penelitian ini penulis harus mampu memperoleh secara sistematis atau teratur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang objektif sebagai data primer untuk menghasilkan solusi dari penelitian. Untuk memperoleh gambaran tentang prosedur dan langkah-langkah penelitian yang peneliti lakukan, berikut ini dijelaskan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memakai pendekatan yuridis formal dengan mengkaitkan beberapa konsep ilmu hukum serta fiqh muamalah dalam menyelesaikan terjadinya penolakan klaim asuransi terhadap kehilangan kendaraan bermotor pada PT Asuransi Takaful serta beberapa faktor yang menyebabkan penolakan klaim di antaranya ialah: ketidaksesuaian dengan prinsip asuransi syari'ah, pelanggaran polis asuransi, keadaan pengecualian polis, prosedur klaim yang tidak dipenuhi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis formal ini akan memberikan gambaran bagaimana penyebab penolakan klaim dari sisi hukum formil yang digunakan

²⁷ Elidawaty Purba, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 3.

sesuai dengan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi pada penolakan klaim.²⁸

2. Jenis Penelitian

Penelitian pada umumnya termasuk penelitian kualitatif (*qualitative research*) karena informasi yang didapatkan dan digunakan ialah data yang memerlukan kajian dengan melakukan penggambaran beberapa data yang didapatkan baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi. Secara khusus jenis penelitian dari kajian penelitian ini ialah *content analysis* (analisis isi) yaitu menelaah isi teks baik dari isi buku, jurnal ataupun putusan hakim. Konsep pendataan dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan menelaah isi putusan yang dikeluarkan oleh hakim sehingga putusan tersebut memiliki tingkat keabsahannya serta keadilannya, khususnya melalui dari beberapa isi teks hukum yang berhubungan dengan kasus yang diselesaikan dalam Mahkamah Syari'ah Banda Aceh yaitu Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna.²⁹ Oleh karena itu secara fakta kajian ini perlu untuk diketahui dari keseluruhan isinya serta putusan yang dibuat oleh hakim sesuai dengan kasus yang sedang di tangani karena hal tersebut akan menjadi putusan hukum Mahkamah Syari'ah dari suatu perkara yang dapat ditiru oleh lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data adalah petunjuk yang biasa digunakan untuk mendapatkan data penelitian, seperti responden atau narasumber, catatan benda, berkas serta suatu kajian yang perlu disatukan melalui wawancara,

²⁸ Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187.

²⁹ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Surabaya: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 4.

dokumentasi dan observasi.³⁰ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dari data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya :

a. Data Primer

Data primer ialah data atau informasi yang didapatkan secara langsung melalui sumber atau bahan tertentu tanpa perantara baik melalui responden maupun laporan berbentuk dokumen yang dilaporkan langsung oleh peneliti langsung. Sumber data primer yang peneliti dapatkan pada karya ilmiah ini ialah Putusan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna. yang bertujuan untuk mengkaji persoalan yang sedang diteliti.³¹

b. Data Sekunder

Pada data sekunder ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian yang mencakup beberapa data serta informasi yang ada serta diperoleh secara tidak langsung.³² Pada data sekunder ini peneliti menggunakan (*library research*) yaitu dengan cara membaca buku-buku pada perpustakaan yang berkaitan dengan judul kajian ilmiah ini, seperti pada artikel, jurnal, skripsi serta beberapa data lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis. Hal ini memiliki tujuan yaitu untuk memperjelas penelitian serta melengkapi informasi yang ada pada penelitian. Sumber data sekunder yang peneliti gunakan pada penelitian ini ialah Putusan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna.

4. Teknik Pengumpulan Data

³⁰ Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 37.

³¹ Hodari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm. 78.

³² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 225.

Untuk mendapatkan data serta informasi yang akurat serta sesuai dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Data dokumentasi yang diperlukan pada penelitian ini ialah berupa informasi yang didapatkan melalui dokumen-dokumen yang dirahasiakan secara umum dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.³³ Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat dan menganalisis data-data yang telah didokumentasikan yaitu pada Putusan Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna, terhadap penolakan klaim asuransi PT Takaful terhadap kehilangan kendaraan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari dokumentasi perlu dilakukan analisa untuk dijadikan analisis yang dapat dipahami oleh pembaca baik peneliti sendiri ataupun orang lain.³⁴ Metode peetode *content analysis* (analisis isi) adalah metode analisis yang digunakan didalam penelitian ini, metode analisis isi ialah metode yang melalui tahap pendekatan kualitatif. Sedangkan *Content analysis* ialah suatu teknis sistematik yang menggunakan analisis dari isi suatu pesan serta melakukan pengolahan pesan itu sendiri. Yang dianalisis ialah putusan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh sesuai diktum hukum dalam polis asuransi pada perkara sesuai No.01777/Pdt.G/2016/MS Bna. Analisis isi secara analitis dan kritis perlu dilakukan, hal ini berguna untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian ini.

6. Pedoman Penulisan

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019 menjadi pedoman dan petunjuk bagi peneliti untuk menyusun Karya Ilmiah ini, tidak hanya Buku Panduan namun juga Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Al-Qur'an serta Terjemahannya

³³ Rosmiati Ana, "*Dasar-Dasar Penulisan Ilmiah*", (Surakarta 2017), hlm. 11.

³⁴ Rianto Adi "*Metode Penelitian Sosial dan Hukum*", (Jakarta : PT. Grafika, 2004), hlm. 56.

yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia menjadi pedoman bagi peneliti. Berdasarkan pedoman tersebut, peneliti dapat berupaya untuk membuat penelitian secara sistematis, ilmiah dan mudah dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu upaya untuk memudahkan pembaca untuk melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Pembahasan ini dibagi dalam empat bab. Setiap bab menjelaskan pembahasannya masing-masing secara sistematis dan saling terkait antara satu bab dengan bab yang lainnya.

Bab satu, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan teori yang berhubungan dengan wanprestasi dan *as-shulhu*. Bab ini membahas tentang pengertian *as-shulhu* dan dasar hukumnya, pendapat Ulama tentang *as-shulhu* serta pola-pola implementasinya, dan urgensi *as-shulhu* dalam penyelesaian sengketa, pengertian wanprestasi, dasar hukum wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, akibat hukum dan konsekuensinya terhadap para pihak.

Bab tiga merupakan bab pembahasan, dalam bab ini membahas tentang gambaran sengketa pada klaim polis PT Asuransi Takaful untuk pertanggung risiko produk kendaraan bermotor, wanprestasi pada klaim pertanggungjawaban asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Takaful Umum, dan alasan PT Asuransi Takaful menolak klaim pertanggung kendaraan bermotor, serta penyelesaian wanprestasi pada klaim pertanggung kendaraan bermotor di PT Asuransi Takaful menurut konsep *as-shulhu*

Bab empat sebagai bab terakhir pada skripsi penulis dan merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian. Dalam bab ini membahas tentang beberapa kesimpulan yang penulis sajikan dan beberapa saran yang penulis berikan mengenai masalah penelitian yang bermanfaat sesuai dengan topik pembahasan.



BAB DUA

KONSEP AS-SHULHU DALAM PENYELESAIAN WANPRESTASI

A. *As-Shulhu* Dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian *As-Shulhu* dan Dasar Hukumnya

Dalam konsep fiqh muamalah, penyelesaian suatu pertikaian atau perselisihan dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dapat ditempuh dengan upaya damai yang diistilahkan dengan *as-shulhu*. Secara literal, kata *as-shulhu* diambil dari Bahasa Arab yang merupakan dalam bentuk *masdar* dari *shaliha*, *yashlihu*, *shalhan* yaitu “*qath’ al-munadza’ah*” yang berarti menghilangkan perselisihan atau persengketaan. Menurut Muhammad Syartha al-Dimyati *as-shulhu* artinya memutuskan pertengkaran. Menurut Sayyid Sabiq, *al-shulhu* berarti memutus perselisihan.³⁵

Adapun secara istilah *as-shulhu* merupakan suatu akad atau penjanjian kontrak yang disepakati para pihak yang berselisih untuk menghilangkan perselisihan.³⁶ Pandangan Juhur Ulama tentang *as-shulhu* atau perdamaian sebagai berikut:

Menurut Ulama Hanafiah

وَشَرَعًا عَقْدٌ يَرْفَعُ النِّزَاعَ وَيَقْطَعُ الْحُصُومَةَ

Artinya: “*As-shulhu* menurut syara’ adalah suatu akad yang dapat menghilangkan pertentangan dan memutuskan persengketaan”.³⁷

³⁵ Havis Aravik, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhu Dan Jawatan Al-Hisbah”, *Economica Sharia* Vol. 1 No. 2 (Februari 2016) hlm. 33.

³⁶ Muhammad Mukharom Ridho, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Al-Qur’an”. *Al-Karima*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 60.

³⁷ Muhammad Amin bin Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar ‘ala Ad-Dur Al-Mukhtar*, Juz 8, dalam Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 481.

Dalam pandangan mazhab Hanafiah, *as-shulhu* adalah perjanjian formal yang diakui dalam hukum Islam. Akad ini bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk perselisihan yang ada antara para pihak yang berselisih dalam menyelesaikan persengketaan secara menyeluruh. Dengan demikian, adanya *as-shulhu* ini kedua belah pihak dapat mencapai kedamaian dan penyelesaian yang adil.

Menurut Ulama Malikiyah

الصُّلْحُ إِتِّقَالٌ عَنْ حَقٍّ, أَوْ دَعْوَى بِعَوَضٍ, لِرَفْعِ نِزَاعٍ, أَوْ خَوْفٍ وَتَوَعُّدٍ

Artinya: “*As-shulhu* (perdamaian) adalah perpindahan dari satu hak atau tuntutan dengan imbalan, dengan maksud untuk menghilangkan perselisihan, atau karena khawatir terjadinya perselisihan”.³⁸

Dalam pandangan mazhab Maliki, *as-shulhu* ini melibatkan pengalihan hak atau klaim dengan kompensasi yang disepakati oleh para pihak yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang ada atau menghindari potensi perselisihan di masa mendatang serta memastikan kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan.

Menurut Ulama Syafi’iyah

الصُّلْحُ هُوَ الْعَقْدُ الَّذِي يَنْقَطِعُ بِهِ حُصُونَةُ الْمُتَخَاصِمِينَ

Artinya: “*As-shulhu* adalah suatu akad yang dapat memutuskan pertikaian antara dua orang yang berperkara (berselisih)”.³⁹

Dalam pandangan mazhab Syafi’i, *as-shulhu* adalah suatu akad atau perjanjian yang sah menurut hukum Islam yang bertujuan untuk menyelesaikan pertikaian yang sedang berlangsung. Melalui *as-shulhu*, dua pihak yang berselisih dapat mencapai kesepakatan yang adil dan damai,

³⁸ Al Fikri, *Al-Mu’amalat Al-Maddiyyah wa Al-adabiyyah*, dalam Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 481.

³⁹ Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu’*, Juz 5, dalam Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 481.

sehingga pertikaian tersebut diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Ulama Hanabilah

الصُّلْحُ مَعَا قَدَّةٌ يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الْإِصْلَاحِ بَيْنَ الْمُخْتَلَفِي

Artinya: “*As-shulhu* (perdamaian) adalah suatu perjanjian yang menyampaikan kepada perdamaian antara orang-orang yang berselisih”.⁴⁰

Dalam perspektif ulama Hanabilah, *as-shulhu* adalah suatu perjanjian formal yang ditujukan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Perjanjian ini diharapkan dapat menyelesaikan konflik yang ada secara damai dan adil, memastikan bahwa kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang bisa diterima oleh para pihak yang terlibat.

Pandangan ulama terkait *as-shulhu* memiliki pendapat yang berbeda beda, kesimpulan dari beberapa definisi di atas adalah menurut mazhab Hanafi, mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali *as-shulhu* dianggap sebagai kesepakatan atau kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. Sementara itu, mazhab Maliki berpendapat bahwa akad *as-shulhu* tidak hanya kesepakatan yang bertujuan menyelesaikan perselisihan yang telah terjadi, tetapi juga memiliki peran dalam menyelesaikan potensi perselisihan yang mungkin timbul di masa mendatang.⁴¹

Menurut Imam Taqiy Al-Din Abi Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini

العَقْدُ الَّذِي يَنْقَطِعُ بِهِ حُصُومٌ مَعَهُ الْمُتَخَاصِمِينَ

⁴⁰ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz 5, dalam Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 481.

⁴¹ Tarmizi M.Jakfar dan Nur Azizah Fayyadhah Inti Baharuddin, “Peran Majelis Sulh Dalam Penyelesaian Hak *Hadhanah* Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syariah Kabupaten Tawau Provinsi Sabah, Negara Malaysia)”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 196-197.

Artinya: “Akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar (berselisih)”.⁴²

Menurut Hasby Ass-Shiddiqie

عَقْدٌ يَتَّفَقُ فِيهِ الْمُتَنَازِعَانِ فِي حَقِّ عَلَى مَا يَرْتَفِعُ بِهِ التَّنَازُعُ

Artinya: “*As-shulhu* adalah “Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan”.⁴³

Menurut Syaikh Ibrahim Al-Bajuri yang dikutip oleh Said Agil Husein, dituliskan bahwa

عَقْدٌ يَجْلُتُ بِهِ قَطْعُهَا

Artinya: “Akad yang berhasil memutuskannya (perselisihan)”.⁴⁴

Imam Taqiy Al-Din Abi Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini mendefinisikan *as-shulhu* sebagai “Akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar (berselisih)”.⁴⁵ Hasby Ass-Shiddiqie mendefinisikan *as-shulhu* “Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan”.⁴⁶ Ibrahim Al-Bajuri sebagaimana yang dikutip oleh Said Agil Husein, mendefinisikan *as-shulhu* sebagai “akad yang berhasil memutuskannya (perselisihan)”.⁴⁷

Sayyid Sabiq juga berpendapat *as-shulhu* adalah “suatu akad untuk mengakhiri perlawanan/perselisihan antara dua orang yang berlawanan”.⁴⁸

⁴² Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, (Bandung: al-Maarif, tt), hlm. 271.

⁴³ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 92.

⁴⁴ Said Agil Husain Al Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam*, (Semarang: Toha Putra, 2004), hlm. 45.

⁴⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar...*, hlm. 271

⁴⁶ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, hlm. 92.

⁴⁷ Said Agil Husain Al Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam...*, hlm. 45.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Isran, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana) 2010, hlm. 195.

Wahbah Zuhaily berpendapat *as-shulhu* adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran/perselisihan”.⁴⁹

Berdasarkan dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para Jumhur Ulama maka penulis menyimpulkan bahwa *as-shulhu* merupakan suatu alternatif untuk mendamaikan para pihak yang berselisih, bertikai, bersengketa, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak nya masing-masing, dengan alternatif tersebut diharapkan berakhirnya suatu perselisihan dan berujung perdamaian.

Sebagai suatu hal yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, perdamaian memiliki dasar hukum sehingga dapat diimplementasikan oleh masyarakat. Berikut ini penulis paparkan beberapa ketentuan sebagai anjuran untuk melakukan perdamaian dalam menyelesaikan sengketa, yaitu:

1) QS. Al-Hujarat ayat 9.

عَلَىٰ إِحْدَاهُمَا بَعَثَ فَإِنْ بَيْنَهُمَا فَاصِلِحُوا فَاصْلِحُوا اقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَتِنِ وَإِنْ بَيْنَهُمَا فَاصِلِحُوا فَأَعْتَ فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ إِلَىٰ تَقِيَّءَ حَتَّىٰ تَبْغِي اللَّيِّ فَقَاتِلُوا الْأُخْرَىٰ
 ﴿٩﴾ الْمُفْسِطِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ وَ أَفْسِطُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. (QS. Al-Hujarat [49]:9).

Ayat tersebut menjelaskan tentang perselisihan sesama kaum muslimin yang disebabkan oleh adanya isu yang tidak jelas kebenarannya. Allah SWT menetapkan kewajiban untuk mendamaikan orang-orang yang bertikai, dan jika kedua pihak menolak untuk berdamai, maka harus tindak

⁴⁹ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 2005), hlm. 4330.

secara tegas untuk kembali ke jalan Allah agar tidak melakukan perpecahan secara berlarut-larut dengan cara bertindak secara adil sehingga solusi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh para pihak.

2) QS. Al-Hujarat ayat 10

﴿۱۰﴾ يُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا أَخَوِيكُمْ بَيْنَ فَاصِلِحُوا إِخْوَةَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا

Artinya: *“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”*. (QS. Al-Hujarat [49]:10).

Setelah ayat sebelumnya menjelaskan tentang perintah untuk mendamaikan antara kelompok orang beriman, selanjutnya ayat ini memperkuat lagi urgensi perdamaian dan mengapa perdamaian perlu dilakukan, terutama di kalangan orang-orang mukmin sebagai saudara seiman dalam agama. Untuk itu apabila orang mukmin bermusuhan, maka dianjurkan untuk mendamaikan para pihak yang bertikai.

3) QS. Al-Anfal ayat 61.

﴿۶﴾ الْعَلِيمِ السَّمِيعِ هُوَ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَى وَتَوَكَّلْ لَهَا فَاجْتَنِبْ لِلْسَّلَامِ جَنَحُوا وَإِنْ

Artinya: *“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”*. (QS. Al-Anfal [8]:61).

Dalam ayat ini Allah SWT menegaskan bahwa jika ada orang-orang kafir yang lebih mengarah ke perdamaian (tidak saling menyerang baik dalam bentuk gencatan senjata maupun peperangan) maka contohlah pada mereka yakni pada perdamaian itu. Manusia diharuskan berserah diri dan percaya kepada Allah atas segala urusan, karena sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui apa yang dikatakan dan direncanakan manusia.

Selain ayat di atas terdapat hadist atau sunnah (perkataan Rasulullah) yang merupakan sumber hukum Islam yang kedua, Rasulullah

juga memberikan keterangan anjuran dalam salah satu haditsnya yang menjelaskan tentang kebolehan menerapkan *as-shulhu* (perdamaian):

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزْنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ
عَلَّ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ⁵⁰

Artinya: *Dari amr bin auf al-Muzani, berkata: Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda: Perdamaian itu dibolehkan antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram dan kaum muslimin terikat atas perjanjian-perjanjian mereka, kecuali perjanjian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram". (HR. Tirmidzi).*

Sabda Rasulullah SAW ini menjadi dalil bahwa diperbolehkan berdamai di kalangan umat Islam, dan boleh menerapkan syarat-syaratnya asalkan syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan dari ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah tersebut bahwa secara *syara'* perdamaian di kalangan sesama muslim maupun sesama komunitas umat beragama sangat penting diwujudkan. Rasulullah sangat menganjurkan perdamaian dengan berbagai cara dalam menyelesaikan sengketa. Ayat dan hadist tersebut menjelaskan bahwa jika terjadi pertikaian maka harus didamaikan dengan adil dan berlaku adil. Allah SWT mencintai orang-orang yang berlaku adil dan mengarahkan untuk berserah diri dan percaya kepada Allah atas segala urusan. Perdamaian adalah jalan menuju kesejahteraan serta kebahagiaan dalam kehidupan umat beragama,

⁵⁰ Muhammad Nashirudin Al-albani, *Shahih Sunan Tirmidzi, Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 110.

dan Islam mengajarkan umatnya untuk selalu bersabar, memaafkan, dan menghindari perselisihan.

Ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah tersebut merupakan dasar hukum mengenai anjuran *as-shulhu* (perdamaian) dalam menyelesaikan persengketaan. Agar perdamaian dapat terealisasi dan terhindar dari permusuhan atau peperangan, ayat dan hadits ini merupakan landasan kuat untuk mendamaikan para pihak yang berselisih.

2. Pendapat Ulama tentang *As-Shulhu* dan Pola Implementasinya

As-shulhu atau perdamaian pada kegiatan muamalah dalam sebuah negara terbagi dalam beberapa bentuk yaitu:

a. Perdamaian antara kaum muslimin dengan kaum non muslimin (*hudnah*).

Perdamaian antara umat Islam dengan umat non-Islam yang berbeda kepercayaan atau budaya, biasanya pertikaian terjadi dikarenakan adanya pengabaian akan nilai-nilai toleransi (intoleransi) yaitu perasaan empati kepada orang atau kelompok lain yang berasal dari kelompok, golongan, atau latar belakang yang berbeda.

Dalam hal ini, perdamaian bertujuan untuk menghilangkan perselisihan dan konflik antara dua kelompok yang berbeda, serta mempromosikan kerukunan dan toleransi, sehingga perdamaian dapat dicapai melalui dialog dan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat.

b. Perdamaian antara kepala negara dengan kelompok pemberontak (*bughat*).

Perdamaian antara pemerintah negara dengan kelompok yang melakukan pemberontakan atau pemicu konflik, biasanya hal ini terjadi karena salah satu pihak melakukan aksi tuntutan atas tidak terpenuhi atau dijalankan kesepakatan dan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam hal ini, perdamaian bertujuan untuk menghentikan konflik dan pemberontakan, serta memulihkan stabilitas dan ketertiban di dalam masyarakat. Perdamaian di sini dapat tercapai melalui negosiasi dan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat, serta penawaran jaminan keamanan dan perlindungan bagi pihak yang terlibat.

c. Perdamaian di antara suami dan istri.

Perdamaian antara pasangan suami-istri yang mengalami perselisihan atau pertikaian, biasanya pertikaian itu terjadi ketika berada dalam ekonomi sulit atau pengelolaan keuangan rumah tangga dan juga pengambilan keputusan dalam keluarga yang kurang baik sehingga retaknya hubungan rumah tangga.

Dalam hal ini, perdamaian bertujuan untuk menghilangkan perselisihan dan pertikaian dalam rumah tangga, serta mempromosikan kerukunan dan harmoni dalam keluarga. Perdamaian di sini dapat dicapai melalui komunikasi yang lebih baik dan rasa sabar akan emosional sehingga tidak terjadinya *miscommunication* dalam kehidupan berumah tangga.

d. Perdamaian dalam bidang muamalah.

Perdamaian yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti perdamaian dalam transaksi bisnis yang disebabkan ketidaksesuaian kualitas barang yang telah disepakati, perdamaian dalam hubungan sosial, yang mencerminkan nilai dari dinamika kehidupan sehari-hari.

Dalam hal ini, perdamaian bertujuan untuk menghilangkan perselisihan dan konflik dalam berbagai aspek kehidupan, serta mempromosikan kerukunan dan harmoni di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

- e. Perdamaian *mudda'i* dan *mudda'a 'alaih* dalam bidang muamalah yang melibatkan materi (*maliyah*).⁵¹

Perdamaian yang terjadi dalam transaksi bisnis atau keuangan, seperti perdamaian dalam penjualan, perdamaian dalam pengembalian hutang, biasanya terjadi karena tawar-menawar dan telatnya pengembalian atas hutang.

Dalam hal ini, perdamaian bertujuan untuk menghilangkan perselisihan dan konflik dalam transaksi bisnis dan keuangan, serta mempromosikan kerukunan dan harmoni dalam berbagai aspek kehidupan.

3. Urgensi *As-Shulhu* dalam Penyelesaian Sengketa

Dalam Islam implementasi dari konsep *as-shulhu* (perdamaian) sangat dianjurkan sebagai solusi alternatif dalam menyelesaikan sengketa dengan cara yang damai dan adil. Implementasi *as-shulhu* memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, berikut ini merupakan urgensi *as-shulhu* dalam penyelesaian wanprestasi.

Pertama, *as-shulhu* mendorong penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Islam mengajarkan bahwa penyelesaian yang adil untuk semua pihak merupakan pondasi yang kuat bagi perdamaian yang berkelanjutan. Dengan mengutamakan keadilan, *as-shulhu* membantu mencegah ketidakadilan yang dapat memperburuk konflik.⁵²

Kedua, untuk menghindari perang dan kerusakan yang diakibatkan oleh konflik. Islam menekankan bahwa menghindari konflik bersenjata

⁵¹ Ahmad Muflikhudin, "Akad *As-Ash-Shulhu* Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti", *As-Salam I*, Vol. IX, No. 1 (2020), hlm. 112.

⁵² Asep Saeful Rahmat, *As-Shulhu: Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Islam*, Pustaka Al-Bayan (2020), hlm. 23.

adalah kewajiban untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan umat manusia.⁵³

Ketiga, *as-shulhu* dapat diterapkan sebagai solusi yang penting untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat konflik. Dengan mencapai perdamaian, individu atau kelompok yang berselisih dapat membangun kembali hubungan yang harmonis dan saling menghormati sehingga mendorong pencarian solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Hal ini mencakup kemampuan untuk mengambil kompromi dan menemukan *win-win solution* yang dapat diterima oleh semua pihak.⁵⁴

Keempat, Prinsip *as-shulhu* mendorong penggunaan mediasi dan negosiasi sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa. Ini memungkinkan pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melalui konflik atau pertikaian yang berlarut-larut.⁵⁵

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi dan Bentuk-bentuknya

Dalam suatu kontrak perikatan, ingkar janji atau pelanggaran kesepakatan disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi merupakan kebalikan dari kata prestasi. Istilah wanprestasi berasal dari kata dalam Bahasa Belanda yaitu *wanprestatie* yang berarti prestasi buruk, prestasi buruk yang dimaksud yaitu perbuatan seseorang yang tidak memenuhi janji atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam diktum perjanjian.⁵⁶

⁵³ *Ibid.*, hlm. 25.

⁵⁴ Muhammad Khoirul Anam, “Urgensi Penerapan As-Shulhu dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi”, *Jurnal Al-Syariah UIN Sunan Gunung Djati* Vol.20 No.2 (2021), hlm. 301.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 305.

⁵⁶ Kamus Hukum Online Indonesia, <https://kamushukum.web.id/?s=wanprestasi>, diakses pada tanggal 7 Mei 2024.

Penjelasan lain terkait wanprestasi yakni lalai atau tidak memenuhi kesepakatan dalam menjalankan kewajiban yang telah ditentukan dan sepakati dalam kontrak antara pihak kreditor dan pihak debitor.⁵⁷

Wanprestasi adalah tidak bagusnya suatu prestasi atau tidak terpenuhinya suatu kewajiban yang dilakukan oleh pihak yang mengikat diri dalam sebuah perjanjian.⁵⁸

Definisi di atas menerangkan bahwa wanprestasi merupakan bentuk *fail* (kegagalan) yang dilakukan oleh para pihak terhadap prestasi dalam perjanjian yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh pihak tersebut. Pelanggaran kewajiban tersebut berpotensi mengakibatkan kerugian terhadap pihak lainnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam sebuah perjanjian, atau yang disebut dengan wanprestasi yaitu tidak terlaksananya suatu janji untuk prestasi yang sepatutnya dilakukan oleh salah satu pihak.⁵⁹

Yahya Harahap juga menjelaskan tentang pengertian wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak ditempuh dalam waktu yang ditentukan atau tidak dilakukan dengan semestinya sehingga mengakibatkan keharusan bagi pihak debitor untuk membayar ganti rugi. Dengan kata lain jika adanya suatu wanprestasi yang disebabkan oleh satu pihak maka pihak lainnya dapat menuntut untuk membatalkan perjanjian.⁶⁰

R. Subekti dalam bukunya menjelaskan bahwa wanprestasi itu merupakan suatu kelalaian yang berupa:

⁵⁷ Dalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 3.1, 2017, hlm. 13.

⁵⁸ Isima, Nurlaila, and Syahrul Mubarak Subeitan. "Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 1.2, 2021, hlm. 144.

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur 1999), hlm. 17.

⁶⁰ Dhira Utara, Umar, "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum* 8.1, 2020, hlm. 43.

- a. Tidak melaksanakan apa yang sudah disanggupi akan dilaksanakannya.
- b. Melaksanakan apa yang sudah dijanjikan, tapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak tepat waktu.
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁶¹

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa wanprestasi merupakan suatu kelalaian atau tidak tercapainya kesepakatan yang telah disepakati antara para pihak dalam melaksanakan suatu kewajiban, baik itu tidak sesuai dengan yang diperjanjikan maupun tidak sempurna dalam menjalankan kesepakatan selayaknya disepakati dalam perjanjian.

Dalam fiqh muamalah sebuah akad yang disepakati harus berdasarkan dari kerelaan dan kesepakatan antara para pihak sehingga dari kesepakatan tersebut menjadi rukun akad yang harus ditempuh oleh para pihak itu sendiri. Rukun akad itulah yang menjadi dasar ketundukan para pihak terhadap kesepakatan yang dilakukan dan pernyataan ini didasarkan pada hadist nabi yang menjelaskan bahwa pihak yang sanggup untuk melakukan akad perikatan tetapi enggan melaksanakannya maka dinyatakan sebagai pihak yang zalim atau ingkar janji.⁶²

Berikut ini penulis paparkan bentuk-bentuk wanprestasi yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Apabila para pihak yang melakukan perikatan tidak memenuhi prestasinya maka disebut tidak memenuhi prestasi sama sekali dan kesepakatan itu telah batal (*iqalah*) sehingga tidak perlu untuk memenuhi kewajiban sama sekali sebagai prestasinya. Wanprestasi hanya terjadi apabila salah satu pihak baik itu debitor maupun kreditor

⁶¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 2, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1970), hlm. 50.

⁶² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 145.

melanggar atau tidak menjalankan suatu kesepakatan yang menjadi prestasinya.⁶³

b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya

Komitmen dari para pihak atas kontrak yang telah disetujui sangat dibutuhkan untuk memenuhi prestasi, namun para pihak bisa saja tidak memiliki komitmen terhadap kesepakatan sehingga menunda dan mengulur waktu pemenuhan prestasinya. Pada hakikatnya pemenuhan prestasi secara tepat waktu sangat diperlukan untuk mencapai target dalam penjanjian kontrak terutama pada kontrak bisnis agar bisnis tersebut dapat berjalan sesuai harapan.⁶⁴

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru

Dalam sebuah kontrak perjanjian terdapat kesepakatan yang harus dipahami dan dijalankan dengan baik oleh para pihak, bahwa sebagian pakar hukum menyatakan bahwa kesepakatan yang ditempuh harus memenuhi prinsip dan asas konsensualisme. Artinya para pihak harus mencapai kesepakatan atas diktum perjanjian yang telah disepakati, dan secara *fiqhiyyah* konsensual dalam sebuah perjanjian diwajibkan memenuhi unsur kesepahaman atas diktum perjanjian itu sendiri. Sehingga dalam fiqh muamalah suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat para pihak yaitu setelah adanya kata sepakat di antara para pihak tersebut baik melalui formalisasi akad maupun tanpa adanya formalitas.

Akan tetapi dalam realisasinya para pihak yang beranggapan bahwa dirinya telah memenuhi prestasi namun dianggap keliru oleh pihak lain baik dari segi waktunya, objeknya, dan spesifikasi dari objeknya. Dalam hukum secara substantif keliru merupakan

⁶³ Badruzaman, Mariam Darus, et.al, *Komplikasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 18.

⁶⁴ A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 26.

ketidaksesuaian kesepakatan dengan hasil oleh salah satu pihak yang menimbulkan penolakan satu pihak atas prestasi oleh pihak lain. Oleh karena itu ketidaksesuaian tersebut dikatakan dengan wanprestasi.⁶⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa wanprestasi yang terjadi dalam sisi muamalah dan keperdataan bukan hanya tidak terpenuhi prestasi sama sekali sebagaimana yang disepakati dalam akad, melainkan wanprestasi tersebut dapat dikelompokkan pada perbuatan memenuhi prestasi yang telah disepakati tetapi tidak tepat waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam akad sehingga beresiko menimbulkan kerugian maupun kekecewaan terhadap pihak lainnya. Bahkan salah satu pihak dapat disebut telah melakukan wanprestasi apabila memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru dengan yang disepakati, meskipun kekeliruan tersebut dianggap ketidaksengajaan oleh satu pihak dalam melakukan sesuatu atau ketidakpahaman pihak tersebut terhadap substansi diktum kontrak yang telah disepakati.

Oleh sebab itu dalam membuat akad atau dalam menyepakati akad para pihak harus memahami substansinya sehingga setiap kesepakatan yang dibuat didasarkan atas keinginan dan kerelaannya. Untuk itu setiap kesepakatan yang dibuat akan lebih mudah direalisasikan sebagai bentuk kesadaran atas konsekuensi dari akad yang dilakukan. Secara fiqhiyyah setiap kesepakatan yang telah dilakukan harus direalisasi karena akan berimbas pada konsekuensi hukum kepada para pihak.

2. Sebab-Sebab Terjadinya Wanprestasi

Dalam menjalankan suatu kesepakatan atau perjanjian yang dapat mengakibatkan wanprestasi maka tidak lepas dari sebab atau latar belakang yang mengakibatkan gagalnya pemenuhan akad dari suatu pihak. Hal ini

⁶⁵ J. Satrio, "*Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*", (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 84.

umumnya disebabkan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh para pihak sehingga terjadinya wanprestasi tersebut. Berikut ini merupakan beberapa faktor yang mengakibatkan wanprestasi yang merupakan hal yang tidak diinginkan oleh para pihak, yakni:

a. Adanya kelalaian

Kelalaian merupakan suatu yang terjadi ketika para pihak yang semestinya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian di masa mendatang. Kelalaian ini disebabkan oleh para pihak yang sengaja dalam menjalankan hal tersebut sehingga menimbulkan kerugian, seorang debitur dapat dipersalahkan jika terdapat melakukan unsur kesengajaan atau kelalaian.⁶⁶

Dalam hal ini para pihak dapat dianggap lalai jika tidak memenuhi beberapa hal, yaitu:

1) Kewajiban untuk mencapai sesuatu yang telah dijanjikan.

Artinya ketika para pihak tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati Bersama, maka hal itu dianggap lalai dan menjadi faktor yang mempengaruhi wanprestasi itu terjadi.

2) Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.

Artinya para pihak yang telah mengikatkan diri dalam suatu kontrak perjanjian wajib melakukan perbuatan sesuai dengan kontrak perjanjian tersebut. Hal ini harus dilakukan untuk menghindari terjadinya wanprestasi yang disebabkan oleh salah satu pihak.

3) Kewajiban untuk tidak melakukan suatu perbuatan.

Sama halnya dengan poin sebelumnya, pada poin ini merupakan kebalikannya yaitu para pihak yang telah mengikatkan diri dalam

⁶⁶ Perdana, Afrilian, and Mahfud Dahlan. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik" *Jurnal Ilmu Hukum* 2.1, 2014, hlm. 5.

suatu kontrak perjanjian diwajibkan untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam akad.⁶⁷

b. Karena adanya keadaan memaksa

Keadaan memaksa merupakan suatu keadaan yang mengakibatkan suatu prestasi tidak dipenuhi oleh para pihak karena peristiwa tersebut terjadi bukan karena kesalahannya. Peristiwa ini merupakan hal di luar ekspektasi yang tidak dapat diketahui akan terjadinya. Dalam keadaan memaksa ini para pihak tidak dapat dipersalahkan karena hal tersebut timbul di luar kendali para pihak.

Berikut ini merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa, yaitu:

- 1) Tidak tercapainya prestasi dikarenakan suatu peristiwa yang meniadakan benda yang menjadi objek perikatan ini selalu bersifat tetap.

Keadaan memaksa ini terjadi ketika suatu peristiwa mengakibatkan benda yang menjadi objek perikatan binasa atau lenyap. Hal ini bersifat tetap, artinya peristiwa tersebut tidak dapat dikembalikan atau diperbaiki. Debitur tidak dapat disalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur, sehingga tidak dapat diharapkan untuk mencapai prestasi.

- 2) Tidak dapat dicapai suatu prestasi karena terjadinya peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk mencapai prestasi, hal ini dapat bersifat tetap maupun sementara.

Keadaan memaksa ini terjadi ketika suatu peristiwa menghalangi perbuatan debitur untuk mencapai prestasi. Hal ini dapat bersifat tetap atau sementara, tergantung pada sifat peristiwa tersebut. Debitur tidak dapat disalahkan karena keadaan memaksa tersebut

⁶⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*..., hlm. 87.

timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur, sehingga tidak dapat diharapkan untuk mencapai prestasi.

- 3) Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa itu tidak dapat diketahui atau di luar dugaan saat para pihak membuat perikatan. Jadi para pihak tidak dapat disalahkan jika terjadi hal-hal di luar ekspektasi.⁶⁸

Keadaan memaksa ini terjadi ketika suatu peristiwa tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Jadi, para pihak tidak dapat disalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur. Peristiwa tersebut tidak dapat diketahui atau diduga oleh debitur maupun kreditur, sehingga tidak dapat disalahkan karena kesalahan pihak-pihak.

3. Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Para Pihak

Dalam setiap perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah kontrak pasti akan menimbulkan suatu akibat hukum.⁶⁹ Akibat hukum merupakan akibat dari suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki dan yang diatur oleh hukum. Tindakan hukum merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.⁷⁰ Lebih jelas lagi bahwa yang disebut dengan akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang

⁶⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1244.

⁶⁹ Warmadewa, I. Made Aditia, and I. Made Udiana. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5.2, 2016, hlm. 3.

⁷⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), hlm. 295.

disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁷¹

Akibat hukum yang timbul dari salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian yaitu ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian yang ingkar janji atau wanprestasi itu terjadi apabila salah satu pihak dirugikan, dan pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut kerugian tersebut dalam bentuk:

- a. Dapat menuntut pemenuhan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam isi perjanjian.

Dalam situasi ini, pihak yang dirugikan dapat meminta pihak yang ingkar janji untuk memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan. Contohnya, jika dalam perjanjian kredit, debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran, maka kreditur dapat meminta debitur untuk memenuhi kewajiban tersebut sesuai dengan isi perjanjian.

- b. Dapat menuntut pemenuhan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam isi perjanjian dan disertai dengan ganti rugi.⁷²

Dalam situasi ini, pihak yang dirugikan tidak hanya meminta pemenuhan prestasi tetapi juga meminta ganti rugi untuk kerugian yang telah dialami. Contohnya, jika dalam perjanjian kredit, debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran dan kreditur telah mengalami kerugian, maka kreditur dapat meminta debitur untuk memenuhi kewajiban tersebut serta meminta ganti rugi untuk kerugian yang telah dialami.

⁷¹ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Pustaka Setia, 2011), hlm. 71.

⁷² Nurfransiska, Ferika, And Auliya Gaffar Rahman. "Konsekuensi Tindakan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa." *Jurnal Lawnesia (Jurnal Hukum Negara Indonesia)* 1.1, 2022, hlm. 27.

Pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi dapat menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti rugi kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti rugi tersebut dilakukan agar salah satu pihak yang melakukan wanprestasi tidak mengulangi lagi kesalahannya di kemudian hari dan hal ini menjadi sebuah tanggung jawab yang harus dibayarkan agar citra dari pihak yang menyebabkan kerugian tetap baik di kalangan masyarakat.⁷³

Secara kontraktual para pihak harus mematuhi seluruh klausula perjanjian yang telah disepakati karena hal tersebut menjadi tujuan dari pembuatan kontrak. Penyangkalan atau perbuatan lain yang serupa seperti mengingkari kesepakatan atau tidak melakukan perbuatan yang telah disepakati dapat dinyatakan sebagai wanprestasi yang berdampak secara hukum yang tentu saja akan menjadi konsekuensi terhadap para pihak.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 28.

BAB TIGA

TINJAUAN KONSEP *AS-SHULHU* TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PADA KLAIM POLIS PT ASURANSI TAKAFUL UNTUK PERTANGGUNGAN RISIKO PRODUK KENDARAAN BERMOTOR

A. Gambaran Sengketa Pada Klaim Polis PT Asuransi Takaful Untuk Pertanggunggunaan Risiko Produk Kendaraan Bermotor

PT Asuransi Takaful Umum didirikan pada tanggal 2 Juni 1995 bertepatan dengan 1 Muharam 1416 H berdasarkan akta No. 46 tanggal 5 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H., melalui SK Menteri Kehakiman RI No. C2.18.286.HT.01.01.TH.94 tertanggal 14 Desember 1994. Perusahaan asuransi ini merupakan anak perusahaan dari PT Syarikat Takaful Indonesia yang bergerak di sektor asuransi untuk proteksi kepentingan pesertanya dengan berbagai jenis produk yang dipasarkannya.⁷⁴

Sebagai perusahaan asuransi syariah di Indonesia, PT Asuransi Takaful Umum memiliki berbagai macam produk yang dapat digunakan oleh konsumen sesuai kebutuhannya. Salah satu produk yang sangat potensial dikembangkan karena diminati konsumennya yaitu Takaful Kendaraan Bermotor sebagai produk Takaful Umum yang memberikan perlindungan kepada peserta atas risiko finansial yang dialami apabila kendaraan bermotor yang diasuransikan mengalami kerusakan atau kehilangan, atau akibat munculnya tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan.⁷⁵

Perjanjian pertanggunggunaan asuransi pada produk kendaraan bermotor ini meliputi banyak aspek sesuai dengan kebutuhan konsumen yang lazimnya dipilih oleh konsumen sesuai dengan kemampuan finansial untuk membayar premi, karena

⁷⁴ Website resmi PT Asuransi Takaful Umum <https://www.takafulumum.co.id>, diakses pada tanggal 30 Juni 2024.

⁷⁵ *Ibid.*

semakin banyak komponen yang dipilih maka semakin banyak proteksinya yang berimbang pada premi yang harus dibayar oleh pihak peserta.

Biasanya dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor, pihak manajemen PT Takaful secara jelas mencantumkan hak dan kewajiban, syarat-syarat umum dan khusus serta ketentuan tentang risiko yang dipertanggungkan dan yang tidak dipertanggungkan serta jenis-jenis produk asuransi kendaraan bermotor yang dimiliki perusahaan ini. Pihak calon peserta atau konsumen harus memahami setiap klausul dari polis asuransi termasuk jenis-jenis diktum yang dicantumkan dalam polis sehingga setiap muatan hukum dalam klausul tersebut akan diketahui konsekuensinya termasuk hak dan kewajibannya. Secara umum dalam setiap polis dijelaskan tentang identitas para pihak, syarat-syarat, hak dan kewajiban, premi, risiko yang dipertanggungkan, syarat-syarat klaim dan biaya-biaya yang muncul pada penggunaan produk asuransi kendaraan bermotor selain biaya dari premi.⁷⁶

Pihak perusahaan PT Asuransi Takaful harus secara jelas mencantumkan dalam klausula polis No. 10302011215000176 tentang risiko yang dipertanggungkan dan hak yang diperoleh oleh konsumennya ketika klausula tersebut dapat diklaim sebagai hak konsumen. Pihak PT Asuransi Takaful harus memeriksa seluruh syarat kelengkapan klaim terutama peristiwa yang dipertanggungkan sebagai syarat pengajuan klaim. Namun pada kasus yang diputuskan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna, pihak perusahaan asuransi ini menolak untuk merealisasikan klaim yang diajukan oleh pihak Herlina sebagai peserta yang telah melengkapi berkas pengajuan klaim sesuai dengan ketentuan perusahaan ini.

Berdasarkan posita yang dimuat dalam putusan hakim Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh dalam surat gugatan penggugat tepatnya pada posita

⁷⁶ Muhammad Maulana, *“Sistem Jaminan Dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam”*, (Darussalam: Ar-Raniry Press, 2014), hlm. 26.

ke 6 sampai dengan ke 8 bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016, pukul 17.15 WIB kendaraan roda empat (mobil) merk/tipe: Honda CR-V dengan Nomor Polisi : BL 66 HN milik penggugat di *doorsmeer* Rakan Droe Jalan T. Imum Lueng Bata, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh telah dicuri dan tidak pernah diketahui siapa yang telah mencuri mobil milik penggugat di tempat *doorsmeer*. kejadian tersebut bermula saat itu mobil milik penggugat melakukan pembersihan atau mencuci mobil, dan kunci mobil penggugat serahkan kepada pihak *doorsmeer* sebagaimana lazimnya kebiasaan *doorsmeer* lainnya yang telah menjadi pengetahuan umum masyarakat, selang beberapa jam kemudian, penggugat bersama suami ingin mengambil mobil milik penggugat yang telah dicuci di *doorsmeer* dan pada saat ingin mengambil mobil milik penggugat tersebut, ternyata mobil milik penggugat telah dicuri di *doorsmeer* Rakan Droe dan penggugat tidak pernah menyuruh orang lain atau siapapun untuk mengambil mobil milik penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat sebagai pemilik mobil yang sah tersebut.⁷⁷

Pada kejadian musibah kehilangan kendaraan bermotor mobil yang dialami penggugat, tepatnya di hari yang sama penggugat langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lueng Bata atas kehilangan kendaraan bermotor mobil Honda CR-V BL 66 HN, dibuktikan dengan surat tanda bukti lapor No. TBL/20/II/2016/Sektor Lueng Bata, yang mana inti dari laporan penggugat menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di Jl. T. Imuem Lueng Bata Gampong Cot Mesjid Banda Aceh tepatnya di *doorsmeer* Rakan Droe, dan di hari tersebut juga penggugat mengajukan klaim dana *tabarru'* pertanggungan kendaraan roda empat kepada PT Asuransi Takaful Umum.

Penggugat menyatakan bahwa penggugat merupakan peserta aktif pada Asuransi Syariah tergugat sebagaimana Pasal 13 ayat (1) pada Polis Takaful Kendaraan Bermotor mempersiapkan administrasi untuk mengajukan

⁷⁷ Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna, hlm. 5.

permohonan santunan terhadap dana *tabarru'* atas musibah yang terjadi sehingga menimbulkan kerugian penggugat kepada tergugat sebagaimana “*akad wakalah bi al-ujrah*”, yaitu sebagai *wakalah* yang mengelola dana *tabarru'* peserta asuransi, dan juga sebagaimana akad *tabarru'* yang disepakati antar peserta asuransi itu sendiri.⁷⁸

Penggugat selaku pihak konsumen PT Asuransi Takaful yang mengambil produk pertanggungkanaan kendaraan roda empat ini mengajukan klaim atas kehilangan kendaraannya. Klaim tersebut dilakukan dengan melampirkan berbagai persyaratan formal sebagaimana ketentuan yang ditetapkan PT Asuransi Takaful, namun dalam proses klaimnya pihak perusahaan ini menolak seluruh pembuktian dan tidak melakukan proses ganti rugi atas kehilangan tersebut dengan argumentasi bahwa kendaraan yang hilang di *doorsmeer* Rakan Droe tidak termasuk dalam perjanjian garansi sehingga tidak diberikan pengganti atas pembuktian.

PT Asuransi Takaful Umum menolak klaim pertanggungkanaan polis dan tidak akan melakukan proses ganti rugi atas kehilangan tersebut lebih lanjut dan secara jelas menyatakan dalam surat tanggal 11 Mei 2016. PT Asuransi Takaful tersebut menegaskan menolak untuk bertanggung jawab atas kehilangan objek yang diasuransikan yaitu mobil CR-V keluaran tahun 2013 dengan menyatakan bahwa hilangnya mobil milik penggugat bukanlah karena pencurian melainkan disebabkan karena “*penipuan*”.⁷⁹

B. Wanprestasi Pada Klaim Pertanggungjawaban Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT Asuransi Takaful Umum

Berdasarkan Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna, maka diketahui bahwa dalam gugatan ini pihak majelis hakim telah mendalami kasus yang objek gugatan berupa mobil Honda CR-V dengan Nomor Polisi BL 66 HN. Adapun

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 6.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 6.

kronologis yang menjadi pokok sengketa pada hilangnya mobil CR-V ini telah dinarasikan dengan jelas pada putusan berdasarkan fakta persidangan yaitu sebagai berikut.

Berdasarkan kronologi kasus bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016, pukul 17.15 WIB kendaraan roda empat (mobil) merk/tipe: Honda CR-V dengan Nomor Polisi: BL 66 HN milik penggugat sedang dicuci di *doorsmeer* Rakan Droe Jalan T. Imum Lueng Bata, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Sebagaimana yang menjadi kebiasaan di *doorsmeer*, kunci mobil diserahkan kepada pihak pengelola *doorsmeer* untuk memudahkan pemindahan mobil dari lokasi parkir ke tempat pencucian mobil hingga seluruh proses pencucian selesai.⁸⁰

Selang beberapa jam kemudian, penggugat bersama suaminya mengambil mobil yang telah dicuci namun saat berada di *doorsmeer* ternyata mobil milik penggugat telah diambil oleh orang lain dan tidak diketahui siapa yang telah mengambil mobil tersebut, dan diduga telah terjadi pencurian karena penggugat tidak pernah menyuruh orang lain atau siapapun untuk mengambil mobil tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat sebagai pemilik mobil yang sah.⁸¹

Selanjutnya atas peristiwa kehilangan mobil tersebut, penggugat selaku warga Negara Republik Indonesia secara hak yang dilindungi konstitusi telah melaporkan kehilangan mobilnya pada Polsek Lueng Bata pada tanggal 10 Februari 2016 atas kejadian pencurian mobil milik penggugat. Laporan penggugat dibuktikan dengan Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/20/II/2016/Sek Bata yang ditandatangani oleh KA SPK Regu B, yang mana inti laporan penggugat telah terjadi tindak pidana pencurian di Jalan T.

⁸⁰ Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna, hlm. 5.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 5.

Imum Lueng Bata, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh tepatnya di *doorsmeer* Rakan Droë.⁸²

Dari surat tanda bukti lapor yang dikeluarkan oleh Polsek Lueng Bata tersebut maka pihak penggugat sebagai salah seorang peserta asuransi takaful telah mempersiapkan berkas administrasi untuk pengajuan klaim. Hal ini didasarkan pada Pasal 13 ayat (1) pada Polis Takaful Kendaraan Bermotor, yang menimbulkan kerugian penggugat kepada tergugat sebagaimana akad *wakalah bi al-ujrah*, yaitu sebagai *wakalah* yang mengelola dana *tabarru'* peserta asuransi, dan juga sebagaimana akad *tabarru'* yang disepakati antar peserta asuransi itu sendiri.⁸³

Penggugat selaku pihak konsumen PT Asuransi Takaful yang mengambil produk pertanggunganaan kendaraan roda empat ini mengajukan klaim atas kehilangan kendaraannya. Klaim tersebut dilakukan dengan melampirkan berbagai persyaratan formal sebagaimana ketentuan yang ditetapkan PT Asuransi Takaful, namun dalam proses klaimnya pada tanggal 11 Mei 2016, tergugat menolak klaim tersebut dengan argumentasi bahwa kehilangan mobil disebabkan oleh penipuan, bukan pencurian. Penolakan klaim ini dinyatakan dalam surat tergugat Nomor: KLM.LO-033.05.16. Surat tersebut merupakan jawaban dari pihak tergugat atas klaim yang diajukan oleh penggugat, akan tetapi jawaban pihak tergugat yang tertera pada surat tersebut tergugat secara tiba-tiba memvonis bahwa kehilangan mobil milik penggugat tersebut bukanlah karena pencurian melainkan disebabkan karena disebabkan karena penipuan dengan mengacu pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Bab V Pengecualian Pasal 6 menyatakan "*Polis Takaful ini tidak melindungi kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan dan atau tanggung jawab hukum*

⁸² *Ibid.*, hlm. 6.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 6.

terhadap pihak ketiga” ayat 1 jo. 1.2 *Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya*.⁸⁴

Pihak perusahaan asuransi ini menolak seluruh pembuktian dan tidak mau melakukan proses ganti rugi atas kehilangan tersebut dengan argumentasi bahwa kendaraan yang hilang di *doorsmeer* Rakan Droe tidak termasuk dalam perjanjian garansi sehingga tidak diberikan pengganti atas kerugian hilangnya mobil milik penggugat.

Atas jawaban tergugat tersebut, penggugat menolak tuduhan tersebut dan menganggap bahwa tergugat berusaha menghindari dari tanggung jawab pembayaran santunan dengan mengubah alasan kejadian menjadi penipuan. Dengan dibantu surat dari Polsek Lueng Bata Kota Banda Aceh tanggal 25 Mei 2016 dengan Nomor surat: B/182/V/2016/Reskrim, membantah surat tergugat dan menyatakan bahwa kejadian tersebut adalah pencurian, bukan penipuan. Penggugat merasa dirugikan oleh penolakan klaim ini dan menilai bahwa tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi serta beritikad tidak baik dalam melaksanakan prinsip-prinsip dasar asuransi syariah yang telah disepakati dalam Polis Takaful Kendaraan Bermotor.⁸⁵

Pada pokok perkara ini, pihak penggugat yaitu Herlina telah melengkapi seluruh persyaratan klaim sebagaimana yang ditetapkan dalam SOP PT Asuransi Takaful dan juga pada polis, maka pihak penggugat secara faktual telah memenuhi hal tersebut. Namun pada proses klaim pihak perusahaan asuransi menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas pada pengajuan klaim tersebut terdapat unsur kesengajaan yang menyebabkan hilangnya mobil milik penggugat di tempat pencucian mobil (*doorsmeer*).

Tindakan penolakan yang dilakukan oleh pihak manajemen PT Asuransi Takaful ini, menurut pihak penggugat merupakan sebuah tindakan yang

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 55.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

bertentangan dengan diktum dalam perjanjian polis sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi. Hal ini lah yang mendorong pihak penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan dan menyelesaikan kasus ini secara litigasi untuk memastikan haknya terpenuhi sebagai peserta pada produk Asuransi Takaful Kendaraan Bermotor yang seharusnya dapat mengajukan klaim atas kehilangan kendaraan bermotornya sesuai dengan klausul pertanggung jawaban asuransi dalam polis.

Polis Takaful Kendaraan Bermotor yaitu Pasal 4 ayat (1) poin 1.3 mengenai perlindungan terhadap kendaraan bermotor, polis takaful ini melindungi terhadap pencurian dan Pasal 17 ayat (2) point 2.1.2 syarat limit waktu hilang karena pencurian apabila tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi pencurian. Berdasarkan waktu dicurinya mobil milik penggugat yaitu tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan diterbikannya surat dari tergugat tanggal 11 Mei 2016, telah melebihi waktu 60 (enam puluh) hari dari syarat limit waktu yang ditentukan sebagaimana yang diperjanjikan atau yang disepakati di dalam Polis Takaful Kendaraan Bermotor tersebut.⁸⁶

Dalam isi Polis Takaful Kendaraan Bermotor pada pada Bab II mengenai akad yaitu Pasal 2 ketentuan akad *wakalah bi al-ujrah* ayat (1) mengenai ketentuan akad *wakalah bi al-ujrah* dalam pengelolaan risiko, pada pasal ini dijelaskan bahwa:

1. Akad yang dipergunakan antar peserta adalah akad *tabarru'*, para peserta bersepakat untuk saling tolong menolong dalam menghadapi musibah melalui pemberian dana ke dalam dana *tabarru'* yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersil.
2. Dana yang dihibahkan oleh peserta adalah dana yang diberikan oleh satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

3. Akad yang dipergunakan antara peserta dengan pengelola dalam hal pengelolaan resiko adalah akad *wakalah bi al-ujrah*, dimana peserta memberikan kuasa kepada pengelola sebagai wakilnya untuk mengelola dana *tabarru'*.⁸⁷

Jika peserta tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas santunan klaim menjadi hilang. selanjutnya pada Bab 3 Pasal 2 ayat 1 poin 1.3 diatur tentang resiko yang dialami pemilik mobil yang mengalami kejadian pencurian yang berbunyi: Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁸⁸

Dengan ketentuan pasal di atas maka kendaraan bermotor yang mengalami kehilangan karena dicuri juga dapat diajukan klaim untuk pertanggungans asuransi produk jenis ini pada PT Asuransi Takaful sesuai dengan aturan Pasal 3 di atas. Atas dasar inilah Herlina sebagai peserta asuransi ini berhak mengajukan klaim atas musibah dicurinya mobil miliknya pada tanggal 10 Februari 2016. Namun dalam proses pembuktian pihak PT Asuransi Takaful menolak untuk memenuhi permohonan klaim yang diajukan oleh penggugat sehingga pihak Herlina menganggap keberatan dengan yang dilakukan oleh manajemen PT Asuransi Takaful sebagai peristiwa wanprestasi dari kesepakatan yang telah dicantumkan dalam klausul polis pada Bab 3 Pasal 2 ayat 1 poin 1.3.

Penyelesaian wanprestasi ini tidak bisa diselesaikan secara damai karena pihak manajemen PT Asuransi Takaful tetap tidak memenuhi permohonan klaim sehingga memaksa pihak Herlina untuk mengajukan proses penyelesaian ini secara litigasi dan gugatan ini ditolak oleh majelis hakim Mahkamah Syariah

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 58.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 31.

Kota Banda Aceh meskipun dalam proses persidangan tidak diketahui proses pembuktian atas dugaan adanya rekayasa pencurian yang dilakukan oleh Herlina. Sehingga pembuktian pada persidangan tentang rekayasa itu mutlak butuh dilakukan untuk memastikan bisa atau tidaknya pengajuan klaim dikabulkan oleh pihak PT Asuransi Takaful karena pada dasarnya klaim tersebut sangat dibutuhkan oleh peserta asuransi sebagai hak atas keikutsertaannya sebagai peserta sehingga sudah semestinya ketika peristiwa yang dipertanggungjawabkan terjadi maka haknya sebagai peserta juga harus dipenuhi.

C. Alasan PT Asuransi Takaful Menolak Klaim Pertanggungjawaban Kendaraan Bermotor

Penolakan klaim yang dilakukan oleh pihak PT Asuransi Takaful adalah pada tanggal 11 Mei 2016, dengan dikeluarkannya surat Nomor KLM.LO-033.05.16. penolakan tersebut didasarkan dengan ketentuan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) BAB V Pengecualian Pasal 6 menyatakan "*Polis Takaful ini tidak melindungi kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga*" ayat 1 Jo 1.2, *Penggelapan, Penipuan, hipnotis dan sejenisnya*.

Surat penolakan klaim tanggal 11 Mei 2016 Nomor KLM.LO-033.05.16 tersebut tergugat (pengelola) terbitkan bukan terhadap penipuan dalam hal pengajuan klaim, akan tetapi penolakan klaim dikarenakan tindak pidana hilangnya objek asuransi bukan disebabkan oleh pencurian akan tetapi hilangnya objek asuransi dikarenakan penipuan yang dilakukan oleh si pencuri, dalam hal ini penggugat telah keliru membaca dan memahami surat penolakan klaim tanggal 11 Mei 2016 Nomor KLM.LO-033.05.16 dalam Pasal 6 ayat (1) tentang pengecualian yang tidak dilindungi oleh polis, yaitu tidak melindungi kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum

terhadap pihak ketiga disebabkan atas penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya.⁸⁹

Argumentasi di atas disampaikan oleh pihak manajemen PT Asuransi Takaful dalam jawaban eksepsi atas keterangan gugatan penggugat yang menegaskan bahwa pihak manajemen asuransi ini menolak klaim dari pihak peserta atas nama Herlina dengan dasar bahwa telah terjadi penipuan pada hilangnya mobil CR-V tersebut. Namun pihak Herlina salah dalam memahami isi surat penolakan klaim tersebut, pihak Herlina menganggap PT Asuransi Takaful telah memvonis bahwa objek asuransi yang hilang tersebut bukan murni karena pencurian tapi karena sengaja dihilangkan dengan tujuan untuk memperoleh ganti rugi pada klaim asuransi. Sehingga menyebabkan *miss communication* antara pihak Herlina dengan pihak PT Asuransi Takaful. Namun hal ini dapat secara *real* dibuktikan oleh pihak manajemen PT Asuransi Takaful karena telah dilakukan pembuktian oleh pihak ketiga yaitu PT Aguna Margayatra.

PT Aguna Margayatra merupakan perusahaan yang beroperasi dibidang survei bertaraf internasional, perusahaan ini terlibat dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pemeriksaan dan penilaian serta menyediakan layanan yang berhubungan dengan perusahaan asuransi. Sebagai Lembaga survei, perusahaan ini bertanggungjawab untuk melakukan penilaian yang tepat dan dapat diandalkan terutama dalam konteks asuransi dan klaim yang diajukan peserta. Dalam ranah hukum, PT Aguna Margayatra juga berperan sebagai pihak yang terlibat dalam proses mediasi dan penyelesaian sengketa, keterlibatan lembaga ini dalam proses hukum menunjukkan bahwa lembaga ini beroperasi dalam kerangka regulasi yang ketat dan komitmen menjalankan tugas dengan integritas.⁹⁰

⁸⁹ Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna, hlm. 28.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 30.

Berikut ini paparan lengkap dari perusahaan ini bahwa hasil laporan tanggal 31 Maret 2016 oleh pihak lembaga survei PT Aguna Margayatra yang pada kesimpulannya bahwa “Tidak benar satu unit mobil Honda CR-V Tahun 2013 warna putih No. Pol BL 66 HN milik tertanggung Herlina telah hilang akibat pencurian melainkan akibat penipuan yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai suruhan suami tertanggung untuk mengambil mobil tersebut dimana saat itu penjaga/pengelola pencucian mobil Rakan Droe yang bernama Ari Nazarsyah percaya dan mengizinkan pelaku untuk membawa pulang mobil tersebut kepada pelaku karena perawakan pelaku seperti layaknya seorang anggota TNI (seperti halnya suami tertanggung yang merupakan anggota TNI) bahkan saksi Ari Nazarsyah yang membukakan pintu gerbang tempat cuci mobil Rakan Droe saat mobil tersebut keluar dari tempat pencucian mobil Rakan Droe, yang kemudian pelaku langsung membawa kabur mobil tersebut menggunakan kunci aslinya (penipuan)”.⁹¹

Berdasarkan hasil investigasi oleh perusahaan ini bahwa menurut pihak pegawai *doorsmeer* Rakan Droe, suami tertanggung diduga yang menyuruh untuk mengambil kendaraan di *doorsmeer* sehingga tidak ada pemaksaan atau kerusakan tertentu pada kendaraan yang diasuransikan bahkan menurut pihak pegawai *doorsmeer* kunci tersebut diserahkan kepada orang yang diduga sebagai suruhan dari suami tertanggung. Dengan demikian hilangnya kendaraan ini tidak termasuk dalam klausul yang dipertanggungjawabkan dalam polis.

Atas fakta-fakta yang terungkap di lapangan (TKP), lingkungan tertanggung/pelapor maupun yang lainnya, maka kejadian tersebut dapat dikategorikan kepada pemenuhan atas pasal 3 (tiga) tentang penipuan, Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) Pasal 3 : ayat (1) Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 31.

bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang disebabkan oleh: poin 1.2. Pengelapan, penipuan dan sejenisnya.⁹²

Klaim yang penggugat ajukan tidak dapat dilakukan pembayaran santunan klaim karena tindak pidana yang terjadi hilangnya atas objek asuransi merupakan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP. Dengan element-element delik penipuan:

- a. Objektif adalah yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan.
- b. Subjektif adalah yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.⁹³

PT Asuransi Takaful mengatakan bahwa objek asuransi yang hilang berupa satu unit mobil Honda CR-V Tahun 2013 warna putih dengan nomor polisi BL 66 HN disebabkan akibat penipuan, bukan pencurian. Karena pencurian yang akan ditanggung klaim adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 poin 1.3 "*pencurian adalah termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan pasal 365 KUHP*".

Tergugat sebagai pengelola dana *tabarru'* pada PT Asuransi Takaful memberi perlindungan kepada peserta yang secara langsung oleh sebab-sebab sebagaimana yang disebutkan dalam Bab III Pasal 4 Polis Takaful Kendaraan Bermotor, dalam ketentuan Pasal 4 angka 1.3 disebutkan bahwa pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan

⁹² *Ibid.*, hlm. 31.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 33.

ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan pasal 365 KUHP.

Berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, pihak PT Asuransi Takaful dalam hal ini menyatakan bahwa klaim yang diajukan oleh pihak Herlina tidak dapat dibayarkan karena tindak pidana terhadap objek perkara ini tidak tercover atau tidak termasuk kedalam proteksi yang dipertanggungjawabkan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam polis. PT Asuransi Takaful berpendapat bahwa atas kejadian ini maka konsekuensi hukum adalah penggugat telah salah atau keliru mengajukan gugatan terhadap tergugat, seharusnya penggugat mengajukan gugatan ganti rugi kepada *doorsmeer* Rakan Droe, karena hilangnya mobil CR-V milik penggugat ini disebabkan karena kecerobohan pihak *doorsmeer* yang telah memberikan kunci mobil kepada orang lain tanpa izin dari pemiliknya langsung.⁹⁴

Berdasarkan realitas yang berhasil diperoleh dari fakta persidangan yang dicatat dalam putusan hakim Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna bahwa belum diperoleh sebuah kepastian hukum dari hasil penyidikan aparat penegak hukum seperti Polisi dan Kejaksaan tentang penyebab hilang mobil CR-V No Pol. BL 66 HN sehingga secara penalaran hukum bahwa PT Asuransi Takaful tidak dapat menyatakan bahwa hilangnya mobil milik penggugat tersebut sebagai sebuah aksi penipuan yang seharusnya dapat dipidana dengan delik aduan. Oleh karena itu keputusan yang dibuat oleh pihak manajemen PT Asuransi Takaful ini masih harus dibuktikan kebenarannya secara hukum karena secara pasti mempengaruhi keputusan pada pertanggungjawaban risiko yang harus dilakukan oleh PT Asuransi Takaful sebagai hak penggugat sehingga peristiwa hilangnya objek asuransi tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai sebuah kebenaran atas perilaku penipuan tersebut karena secara yuridis formal hal tersebut harus memiliki

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 28.

keputusan dari proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga juga harus diproses secara yuridis formal.

D. Penyelesaian Wanprestasi Pada Klaim Pertanggungjawaban Kendaraan Bermotor di PT Asuransi Takaful Umum Menurut Konsep *As-Shulhu*

Secara yuridis formal dan ketentuan normatif dalam fiqh bahwa asuransi baik dalam bentuk *kafalah* maupun bentuk *ta'min* harus didasarkan pada perjanjian baku yang dimuat dalam bentuk polis sebagai dokumen asuransi yang di dalamnya berisi kesepakatan antara para pihak peserta (*makful 'alaih*) dengan pihak perusahaan asuransi sebagai pihak pengelola dana *tabarru'* pihak penanggung (*kafil*).⁹⁵

Secara *fiqhiyyah* para ulama telah menjelaskan bahwa pada perjanjian *kafalah*, maka pihak *kafil* sebagai pihak ketiga dalam perjanjian pertanggungjawaban yang akan menanggung risiko dari perjanjian yang dilakukan pihak pertama dan pihak kedua. Namun pada perusahaan asuransi syariah seperti PT Asuransi Takaful, perjanjian pertanggungjawaban tersebut dilakukan oleh sekelompok peserta asuransi dengan pihak manajemen perusahaan asuransi yang diberikan mandat untuk mengelola dana *tabarru'* yang disetor oleh peserta sebagai dana premi yang nilai besarannya atau *rate*-nya telah ditetapkan dalam polis.⁹⁶

Oleh karena itu, pihak perusahaan PT Asuransi Takaful dalam hal ini bertugas mengemban mandat dari pihak peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dan dana investasi dari dana premi tersebut, dan berkewajiban melakukan pembayaran klaim sebagaimana telah disepakati dalam polis asuransi sehingga hal tersebut merupakan kewajiban pihak perusahaan asuransi yang telah diberi kewenangan mengelola dana *tabarru'* ini dalam bentuk *hibah* dari

⁹⁵ Muhammad Maulana, "Sistem Jaminan Dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam" ..., hlm 21.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 24.

pertanggunggan bagi pihak peserta yang mengalami risiko yang dipertanggungkan dalam klausula polis.

Perjanjian atau kontrak dalam hukum asuransi disebut dengan polis, maka secara hukum polis ini tunduk pada Pasal 1338 KUHPerdara, sebagaimana disebutkan "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*", maka untuk itu sangat jelas secara hukum bahwa polis menjadi dasar yang mengikat hubungan hukum antara peserta dengan pengelola asuransi dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak tersebut.⁹⁷

Salah satu isi dari polis yang dibuat oleh PT Asuransi Takaful Polis Takaful Kendaraan Bermotor yaitu, Pasal 31 ayat (1) "*apabila timbul perselisihan antara pengelola dan peserta diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan*".⁹⁸

Dalam penyelesaian perkara yang telah diadili dan diputuskan perkaranya dengan Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna, bahwa pihak PT Asuransi Takaful yang menolak melakukan pertanggunggan atas kehilangan kendaraan roda empat milik Herlina merupakan suatu pelanggaran atas kesepakatan yang telah dimuat dalam polis. Padahal secara realitasnya pihak asuransi dapat mengabulkan klaim herlina karena telah memiliki surat bukti kehilangan yang dikeluarkan oleh pihak Polsek Lueng Bata. Namun bila tetap menganggap bahwa surat keterangan tersebut tidak memadai maka seharusnya dimintakan pembuktian lebih lanjut melalui pemeriksaan lebih lanjut oleh bagian reskrim Polresta Banda Aceh sebagai dasar untuk menyatakan bahwa benar telah terjadi kehilangan kendaraan roda empat tersebut, karena secara prinsipnya pihak manajemen PT Asuransi Takaful hanya menjalankan fungsinya

⁹⁷ Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna, hlm. 20.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 18.

sebagai pengelola dana *tabarru'* dari akad *kafalah* sedangkan perusahaan jelas-jelas dibiayai dari bagian dari dana *tabarru'* tersebut sehingga dapat dinyatakan bahwa penolakan klaim tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi karena Herlina jelas memiliki hak untuk memperoleh hak pertanggung jawaban dari pihak perusahaan asuransi.

Dalam kajian ini pihak Herlina tidak menghasilkan putusan sesuai, yang dianggap melangkahi kepentingannya sehingga ketika pihak hakim memutuskan menolak gugatan maka putusan ini, Herlina merasa putusan tersebut telah mengabaikan kepentingannya sebagai korban penolakan klaim yang dilakukan oleh pihak PT Asuransi Takaful.

Kepentingan pihak Herlina mengajukan klaim karena alasan yang jelas bahwa mobil yang diasuransikannya telah hilang, tetapi dibantah oleh pihak PT Asuransi Takaful dengan alasan bahwa mobil milik Herlina hilang disebabkan penipuan. Hal ini berdasarkan hasil investigasi dari pihak ketiga yaitu PT Aguna Margayatra yang mengatakan kehilangan mobil milik Herlina tersebut tidak termasuk kedalam klausula yang diperjanjikan.

Perbedaan kepentingan para pihak ini seharusnya dapat diselesaikan melalui komunikasi untuk memperjelas bahwa permintaan klaim yang dilakukan oleh Herlina didasarkan dengan alasan bahwa mobil yang diasuransikan miliknya telah hilang dengan didukung oleh bukti berupa surat keterangan dari Polsek Lueng Bata yaitu Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/20II/2016/Sek Bata. Namun, pembuktian yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful itu hanya sebuah asumsi karena tidak sampai pada pelaporan oleh perusahaan asuransi bawa kasus itu adalah fiktif sebagai penipuan yang termasuk delik aduan.

Potensi penyelesaian secara non litigasi seharusnya dapat dilakukan, namun para pihak ketika penyelesaian secara damai dianjurkan oleh pihak hakim sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata Pasal 130 HIR "*apabila pada hari yang ditentukan ke dua belah pihak datang menghadap di*

persidangan, baik mereka sendiri atau pun kuasa mereka, maka Hakim berusaha untuk mendamaikan lebih dahulu ke dua pihak itu. Apabila usaha ini berhasil, maka di persidangan lalu dibuat suatu Akte persetujuan”⁹⁹ dan Pasal 154 RBg “kewajiban para pihak untuk menempuh mediasi”¹⁰⁰.

Akan tetapi penyelesaian sebagaimana dalam ketentuan tersebut tidak diterapkan sehingga akhirnya pihak penggugat tetap mengajukan gugatan ke Mahkamah Syariah yang putusannya Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna. Dalam kasus ini para pihak tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan perselisihan secara damai disebabkan sama-sama memiliki argumentasi yang dianggap kuat untuk dapat memenuhi ketentuannya, namun dalam perkara ini penyelesaian mediasi tidak berlangsung secara efektif sehingga proses litigasi tetap dilakukan. Dalam hal ini pihak majelis hakim melalui perkara ini telah sesuai dengan fakta persidangan dan juga berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan secara normatif.

Sedangkan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut yang menolak mengabulkan gugatan Herlina sebagai bentuk persetujuan atas keterangan dari pihak asuransi yang dijelaskan dalam fakta persidangan bahwa mobil CR-V tersebut hilang hanya sebagai rekayasa yang dilakukan oleh suruhan suami tergugat merupakan hasil investigasi dari perusahaan yang tidak teraviliasi oleh pemerintah dan pembuktiannya tidak dilakukan terbuka hanya dalam bentuk argumentasi dari pihak manajemen PT Asuransi Takaful yang dilakukan saat persidangan terjadi. Dalam hal ini perlu pembuktian lebih lanjut tentang keabsahan hasil dari investigasi yang dilakukan oleh lembaga swasta yang secara sepihak membuktikan bahwa kasus ini murni rekayasa oleh keluarga penggugat. Pihak PT Asuransi Takaful tidak mampu menjelaskan secara detail

⁹⁹ Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 130 HIR tentang Perdamaian

¹⁰⁰ Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 154 RBg tentang Upaya Mediasi

tentang rekayasa yang dilakukan oleh suruhan suami penggugat sebagai sebuah peristiwa hukum yang seharusnya layak untuk dipidanakan dengan delik aduan.

Sebenarnya pada delik aduan ketika pihak Herlina mengakui bahwa kasus kehilangan mobilnya ini sebagai penipuan maka pihak Herlina bisa menarik kembali gugatannya. Dengan delik aduan pihak PT Asuransi Takaful bisa memberikan *pressure* ke pihak Herlina. Penipuan dalam hal ini jelas merupakan sebuah asumsi, namun hal ini tidak dilihat oleh hakim dan dengan secara serta merta menerima semua jawaban eksepsi dan duplik yang dijelaskan pihak PT Asuransi Takaful.

Dalam kasus ini seharusnya pada aspek non litigasi dapat diselesaikan dengan pembuktian bahwa penipuan yang disangkakan oleh PT Asuransi Takaful ini hanya sebuah asumsi karena tidak ada hasil penyidikan secara formal yang membuktikan telah terjadi penipuan pada hilangnya objek asuransi yaitu mobil CR-V milik Herlina, seharusnya kalau memang itu murni penipuan berdasarkan hasil investigasi dari pihak ketiga yaitu PT Aguna Margayatra maka seharusnya kasus ini bisa dilaporkan sebagai delik aduan.

Dalam kegiatan muamalah, penyelesaian sengketa dan perselisihan antara para pihak dapat ditempuh dengan berbagai cara untuk mewujudkan perdamaian. Dalam konteks fiqh, penyelesaian sengketa secara damai ini dapat dilakukan dengan *as-shulhu* sebagai bentuk konkrit mengatasi pertikaian dengan mempertemukan kepentingan para pihak untuk mengurangi ego dan ambisi untuk mementingkan pemenuhan hak dari masing-masing.¹⁰¹

As-shulhu pada prinsipnya memberikan kesempatan dan kebebasan kepada para pihak dalam memikirkan alternatif untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak dengan komunikasi dan kesediaan para pihak untuk menyelesaikan perkara yang terjadi secara damai dengan mengedepankan

¹⁰¹ Havis Aravik, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur *Al-Shulhu* dan Jawatan *Al-Hisbah*" *Economica Sharia* Vol. 1 No. 2 (2016), hlm. 34.

kepentingan bersama sehingga sikap ego untuk menang sendiri pada penyelesaian perkara dapat dihilangkan sehingga menghasilkan solusi yang tidak merugikan para pihak tanpa harus menempuh upaya litigasi.

Penyelesaian menurut *as-shulhu* tidak mengenal istilah kalah atau menang. Kedudukan para pihak dianggap sama rata dan semua pihak merasakan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Seperti dalam halnya pada kasus wanprestasi klaim asuransi, penyelesaian wanprestasi melalui *as-shulhu* memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan efektif.¹⁰²


Menurut kajian penulis, kasus ini dapat ajukan banding sehingga hak dari pihak penggugat sebagai peserta asuransi mendapatkan klaim pertanggung jawaban sebagaimana telah dipertanggung jawabkan dalam polis. Dasar yang dilakukan oleh pihak PT Asuransi Takaful untuk tetap tidak mau memberikan pertanggung jawaban adalah sebagai bentuk pengingkaran atas kesepakatan yang telah dimuat sehingga hal tersebut dapat dinyatakan sebuah wanprestasi, bahkan pihak penggugat dalam hal ini dapat membuat gugatan kembali sebagai bentuk tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful yang tidak konsisten terhadap kesepakatan yang telah dimuat dalam polis.

Jika hal ini tidak perlu dilakukan upaya banding atau upaya hukum kembali dalam bentuk gugatan wanprestasi maka para pihak dalam hal ini dapat untuk lebih mementingkan kepentingan bersama dengan menurunkan ego masing-masing untuk mencapai kesepakatan dalam bentuk *win-win solution* dengan membuat kesepakatan klaim meskipun nilai klaim itu tidak setara sebagaimana yang dimuat dalam klausul polis, paling tidak pihak penggugat tidak mengalami kerugian terlalu besar.

Berdasarkan paparan diatas penulis menyakini bahwa penyelesaian sengketa tersebut seharusnya dapat dicapai oleh para pihak dengan cara damai

¹⁰² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 160.

dan adil, hal ini didasarkan dengan prinsip *as-shulhu* dalam Islam yang mendorong para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan adil, namun dalam kasus ini, mediasi gagal diterapkan karena para pihak sama-sama mempertahankan argumennya sehingga proses litigasi tetap dilakukan. Penolakan klaim yang dilakukan oleh pihak PT Asuransi Takaful tidak dibuktikan secara formal karena tidak ada pembuktian oleh pihak berwajib seperti Kepolisian dan Kejaksaan, jika penipuan tersebut benar dengan adanya laporan pembuktian secara formal maka hal tersebut termasuk ke dalam delik aduan. Dengan adanya delik aduan penyelesaian secara non litigasi seharusnya dapat ditempuh untuk mencari *win-win solution* yang adil dan efektif.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah penulis lakukan dan telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini penulis membuat konklusi atas pembahasan yang dilakukan sebagai kesimpulan untuk memformulasikan substansi sesuai dengan permasalahan yang telah dijabarkan dalam penelitian ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Penolakan ini bertentangan dengan ketentuan polis yang melindungi risiko pencurian dan menunjukkan sikap wanprestasi dari pihak asuransi. Herlina telah memenuhi semua persyaratan klaim dengan menyertakan surat dari Kepolisian. Kasus ini mencerminkan kegagalan pihak asuransi dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian polis.
2. PT Asuransi Takaful telah melakukan investigasi pada kasus klaim yang dilakukan oleh Herlina. Penolakan klaim dilakukan oleh PT Asuransi Takaful didasarkan pada hasil investigasi yang membuktikan bahwa pihak penggugat membuat penipuan dengan surat keterangan dari kepolisian bahwa mobil tersebut dicuri padahal kehilangan tersebut merupakan sebuah rekayasa untuk memperoleh ganti rugi dari dana *tabarru'* pada produk Takaful Kendaraan Bermotor PT Asuransi Takaful.
3. Penyelesaian wanprestasi pada klaim pertanggungjawaban kendaraan bermotor di PT Asuransi Takaful Umum tidak harus diselesaikan secara litigasi, dalam penyelesaian klaim masih memiliki potensi untuk diselesaikan secara damai pada mengkompromikan dugaan penipuan yang dilakukan oleh pihak tertanggung melalui siasat suaminya yang harus dibuktikan secara yuridis formal dengan investigasi pihak kepolisian. Penyelesaian dengan

as-shulhu secara nonlitigasi dapat menghasilkan *win-win solution* yang adil untuk kedua belah pihak.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai penyelesaian wanprestasi pada penolakan klaim polis terhadap pertanggung jawaban kendaraan bermotor di PT Asuransi Takaful Umum menurut konsep *as-shulhu*, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan penulis terkait:

1. Pihak perusahaan PT. Asuransi Takaful harus lebih komunikatif dan transparan dalam menyampaikan persoalan mengenai ketentuan dan kriteria klaim asuransi akibat pencurian kepada peserta untuk mereduksi munculnya persengketaan internal, terutama dalam hal risiko yang dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menimbulkan kezaliman di antara perusahaan dengan peserta yang telah mengambil produk pertanggungjawabannya.
2. Dengan meningkat komunikasi dan transparansi yang baik, pihak PT Takaful dan Herlina seharusnya dapat memahami dan menerapkan isi dalam polis karena polis merupakan perjanjian yang disepakati bersama.
3. Untuk penulis selanjutnya agar dapat mengembangkan dan memperdalam lagi terkait tema yang telah penulis lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- A. Hasyim Ali, Agustinus Subekti, Wardana, *Kamus Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Isran, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ahmad Muflihudin, "Akad As-Ash-Shulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti", *As-Salam I*, Vol. IX, No. 1, 2020.
- Al Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyyah wa Al-adabiyyah*, dalam Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Asep Saeful Rahmat, *As-Shulhu: Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Islam*, Serendah: Pustaka Al-Bayan, 2020.
- Badruzaman, Mariam Darus, et.al, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Dalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 3.1, 2017.
- Dhira Utara, Umar, "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum* 8.1, 2020.
- Djoko Prakoso dan I. Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 2004.
- Elidawaty Purba, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

- Havis Aravik, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh dan Jawatan Al-Hisbah”, *Economica Sharia* Vol. 1 No. 2, 2016.
- Hodari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, Bandung: al-Maarif, tt.
- Indah Purnama Batubara, Rahmi Syahriza, “Analisis Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT Asuransi Jasindo Kantor Cabang Medan” *Journal of Social Research* Tahun 2022.
- Irine Ika Wardhani Arifa Pratami, “Asuransi Umum Syariah: Proteksi Kekayaan”, *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol 1, No 2, 2021.
- Isima, Nurlaila, and Syahrul Mubarak Subeitan. "Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 1.2, 2021.
- Isnu Hujah Manda, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Terhadap Proses Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Asuransi PT Federal International Finance Member Of Astra Group Cabang Padang”, *Skripsi*, Padang: Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2022.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Bandung: Alumni, 1999.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Lu Sudirman, “Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Penolakan Klaim Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor” *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Tahun 2020.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Surabaya: Zifatama Publisher, 2015.
- Margaretha, “Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT Asuransi Multi Artha Guna Cabang Pekanbaru”, *Skripsi*, Pekanbaru: Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2019.

- Muhammad Amin bin Abidin, Hasyiyah Radd Al-Mukhtar 'ala Ad-Dur Al-Mukhtar, Juz 8, dalam Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Muhammad Khoirul Anam, "Urgensi Penerapan As-Shulhu dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi", *Jurnal Al-Syariah UIN Sunan Gunung Djati* Vol.20 No.2, 2021.
- Muhammad Maulana, *Sistem Jaminan Dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam*, Darussalam: Ar-Raniry Press, 2014.
- Muhammad Mukharom Ridho,"Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Al-Qur'an". *Al-Karima*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Muhammad Nashirudin Al-albani, Shahih Sunan Tirmidzi, *Seleksi Hadits Shahih*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.
- Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu'*, Juz 5, dalam Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nurfransiska, Ferika, And Auliya Gaffar Rahman. "Konsekuensi Tindakan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa." *Jurnal Lawnesia (Jurnal Hukum Negara Indonesia)* 1.1, 2022.
- P. Karuru, "Pentingnya Kajian Pustaka dalam Penelitian", *Jurnal* Vol.2 Tahun 2017.
- Perdana, Afrilian, and Mahfud Dahlan. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik" *Jurnal Ilmu Hukum* 2.1, 2014.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 2, Jakarta: Pembimbing Masa, 1970.

Rafi Alfatta Hilal, “Analisis Penyebab Penolakan Klaim Nasabah oleh Perusahaan Asuransi (Studi Kasus pada PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Banda Aceh)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2020.

Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: PT. Grafika, 2004.

Rosmiati Ana, *Dasar-Dasar Penulisan Ilmiah*, Surakarta 2017.

Said Agil Husain Al Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam*, Semarang: Toha Putra, 2004.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.

Tarmizi M. Jakfar dan Nur Azizah Fayyadhah Inti Baharuddin, “Peran Majelis Sulh Dalam Penyelesaian Hak Hadhanah Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Tawau Provinsi Sabah, Negara Malaysia)”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (2018).

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 2005.

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz 5, dalam Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.

Warmadewa, I. Made Aditia, and I. Made Udiana. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5.2, 2016.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur 1999, hlm. 17. dari *Kitab Sunan Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1244.

Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 130 HIR tentang Perdamaian

Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 154 RBg tentang Upaya Mediasi

Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna, Tahun 2016.

Media Online

Kamus Hukum Online Indonesia, <https://kamushukum.web.id/?s=wanprestasi>, diakses pada tanggal 7 Mei 2024.

KBBI Online, <https://www.kbbi.web.id/klaim>, diakses pada tanggal 19 Maret 2024.

KBBI Online, <https://www.kbbi.web.id/selesai>, diakses pada tanggal 19 Maret 2024.

KBBI Online, <https://www.kbbi.web.id/wanprestasi>, diakses pada tanggal 19 Maret 2024.

Lifepal <https://lifepal.co.id/polis-asuransi>, diakses pada tanggal 19 Maret 2024.

PT Asuransi Takaful Umum <https://www.takafulumum.co.id>, diakses pada tanggal 30 Juni 2024.

Repository Uin Suska, <https://repository.uinsuska.ac.id/TAGabungan-dikonversi.pdf>, diakses pada tanggal 15 Maret 2024.

DAFTAR LAMPIRAN

PUTUSAN

Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan asuransi syariah, antara:

Nyonya Herlina, lahir Aceh Besar, 17 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Mangga Komplek Budi Agung, Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aulia Rahman, S.H., dan Safriadi, S.H., Keduanya tersebut adalah Advokat/Penasihat Hukum, berkedudukan di Kantor Advokat/Penasihat Hukum "Aulia Rahman,SH & Rekan", Jalan Dr. Mr. Mohd. Hasan (Sp. Batoh) No. 20 Kota Banda Aceh-Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

PT. Asuransi Takaful Umum, berkedudukan di Jakarta di Jalan Mampang Prapatan No. 100 Gedung Graha Takaful Indonesia Cq. PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Banda Aceh, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan, Ateuk Pahlawan, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, dalam hal ini melalui Isra, selaku Kepala Kantor Pemasaran Aceh, memberi kuasa kepada Ansharullah Ida, S.H.,M.H., Baiami, S.H.,M.H.,Junaikar, S.H., dan Jamaluddin, S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum Ansharullah Ida & Rekan beralamat di Jalan Gabus No. 56 Lampriet Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

tunduk dan patuh pada satu kepentingan yaitu saling tolong menolong dan saling tanggung menanggung terhadap Musibah yang dialami oleh antar peserta asuransi tersebut ;

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016, pukul 17.15 WIB kendaraan roda empat (mobil) Merk/Type : Honda CR-V dengan Nomor Polisi : BL 66 HN milik Penggugat di DoorSmeer Rakan Droe Jalan T. Imum Lueng Bata, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh telah di curi yang tidak pernah diketahui siapa yang telah mencuri mobil milik Penggugat di tempat doorsmeer hingga sampai saat sekarang ini ;
7. Bahwa kejadian pencurian kendaraan roda empat (mobil) Merk/Type : Honda CR-V dengan Nomor Polisi : BL 66 HN milik Penggugat tersebut bermula saat itu Mobil milik Penggugat melakukan pembersihan atau mencuci mobil di Doorsmeer Rakan Droe Jalan T. Imum Lueng Bata Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, dan kunci mobil Penggugat serahkan kepada Pihak Doorsmeer sebagaimana lazimnya kebiasaan doorsmeer lainnya yang telah menjadi Pengetahuan Umum/masyarakat, bila ingin mencuci mobil di doorsmeer kunci mobil tetap harus diserahkan kepada Pihak Doorsmeer dan Pihak Doorsmeer tetap selalu meminta kunci mobil kepada Pemilik Mobil tersebut ;
8. Bahwa selang beberapa jam kemudian, Penggugat bersama suami ingin mengambil mobil milik Penggugat yang telah dicuci di Doorsmeer dan pada saat Penggugat bersama suami ingin mengambil Mobil milik Penggugat tersebut, ternyata mobil milik Penggugat telah dicuri di Doorsmeer Rakan Droe Jalan T. Imum Lueng Bata Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh dan Penggugat tidak pernah menyuruh orang lain atau siapapun untuk mengambil mobil milik Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik mobil yang sah tersebut ;
9. Bahwa terhadap musibah yang dialami tersebut, Penggugat selaku Warga Negara Republik Indonesia secara hak yang dilindungi konstitusi telah melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Lueng Bata pada

tanggal 10 Februari 2016 atas kejadian pencurian mobil milik Penggugat dan laporan Penggugat dibuktikan dengan Surat Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/20/II/2016/Sek Bata yang ditandatangani oleh KA SPK Regu B, yang mana inti laporan Penggugat telah terjadi Tindak Pidana Pencurian di Jalan T. Imum Lueng Bata Gampong Cot Mesjid Kecamatan Luang Bata Banda Aceh tepatnya di Doorsmeer Rakan Droe terhadap mobil milik Penggugat Merk/Type : Honda CR-V dengan Nomor Polisi : BL 66 HN;

10. Bahwa terhadap musibah yang terjadi pada Penggugat sebagaimana pada posita ke 5 sampai dengan ke 8 diatas, Penggugat sebagai peserta aktif pada Asuransi Syariah Tergugat sebagaimana Pasal 13 ayat (1) pada Polis Takaful Kendaraan Bermotor mempersiapkan administrasi untuk mengajukan permohonan santunan terhadap Dana *Tabarru'* atas musibah yang terjadi sehingga menimbulkan kerugian Penggugat kepada Tergugat sebagaimana "Akad *Wakalah bil Ujrah*", yaitu sebagai *wakalah* yang mengelola Dana *Tabarru'* peserta asuransi, dan juga sebagaimana Akad *Tabarru'* yang disepakati antar Peserta Asuransi itu sendiri ;

11. Bahwa akan tetapi Tergugat secara tiba-tiba "menvonis" secara langsung dengan mengirimkan surat kepada Penggugat, yaitu pada tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Surat : KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis an. Herlina QQ Syahrul Fatahussni dengan isi surat menyebutkan pada point 3 yaitu "*Mengacu pada polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) BAB V Pengecualian Pasal 6 menyatakan " Polis Takaful ini tidak melindungi kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga" ayat I J.o 1.2, Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya. Berdasarkan hal tersebut kerugian/kehilangan kendaraan Bermotor tersebut disebabkan Penipuan oleh karena itu dengan sangat menyesal kami tidak dapat memproses klaim tersebut lebih lanjut (unclaimable)*";. Surat dari Tergugat tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Surat : KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polistelah "merugikan kepentingan

Penggugat" karena telah menyatakan hilangnya mobil CR-V BL 66 HN milik Penggugat disebabkan karena "penipuan". Surat Tergugat yang telah menyatakan hilangnya mobil milik Penggugat disebabkan "Penipuan" hanya untuk menghindar pembayaran Dana *Tabarru'* yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebagaimana yang disepakati dalam Akad *Tabarru'* dan Polis Takaful Kendaraan Bermotor. Tergugat berusaha untuk merekayasa ulang musibah yang dialami oleh Penggugat yang sebenarnya adalah Pencurian, tetapi dialihkan ke sebab Penipuan oleh Tergugat, dengan membuat asumsi- asumsi sendiri karena secara hukum Penggugat selaku Pemilik mobil tidak pernah terbukti melakukan penipuan terhadap Tergugat dengan sengaja merekayasa menghilangkan mobil milik Penggugat dengan cara melakukan penipuan sebagaimana yang dituliskan surat oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut. Pihak dari Kepolisian atau Polsek Lueng Bata Kota Banda Aceh selaku Pihak Penyidik dari kepolisian R.I pada tanggal 25 Mei 2016, Nomor surat : B/182/V/2016/Reskrim Perihal : Penjelasan Tentang Kasus Pencurian Mobil CRV Nomor Polisi BL 66 HN, telah membantah surat dari Tergugat dan menyebutkan tidak pernah mengeluarkan surat tentang adanya Tindak Pidana Penipuan sebagaimana surat Tergugat yang dikirim kepada Penggugat tanggal 11 Mei 2016 Nomor : KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis tersebut ;

Surat Polsek Lueng Bata Kota Banda Aceh tanggal 25 Mei 2016 yang ditujukan kepada Dir. PT. Asuransi Takaful Umum secara tegas membantah surat dari Tergugat tanggal 11 Mei 2016 tersebut menyebutkan "*Sehubungan dengan hal tersebut diatas diberitahukan kepada saudara bahwa penyidikan pada Polsek (Kepolisian Sektor) Lueng Bata Banda Aceh yang melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus hilangnya satu unit mobil CR-V Nomor Polisi BL – 66 HN yang hilang pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 PKI 17.15 Wib, bertempat di Doorsmeer Rakan Droo Jl. T.Imum Lueng Bata Kec. Lueng Bata Banda Aceh belum pernah mengeluarkan surat keterangan*

- d. Penggugat tidak pernah mempergunakan surat-surat atau alat bukti palsu, dusta atau suatu tipuan untuk merekayasa terjadinya pembayaran santunan Dana *Tabarru'* kepada Tergugat tersebut, akan tetapi Penggugat secara jelas dan terang melaporkan seluruh kejadian yang terjadi pada mobil Penggugat melalui Lembaga Kepolisian Republik Indonesia cq. Polsek Lueng Bata Kota Banda Aceh secara sah dan sesuai prosedur hukum yang berlaku ;
- e. Penggugat tidak pernah terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan jahat yang dilakukan oleh Penggugat sendiri atau oleh keluarga Penggugat atau tidak pernah menyuruh orang lain untuk melakukan kejahatan menghilangkan mobil Penggugat tersebut ;
13. Bahwa selain sebagaimana pada posita ke-11 diatas, Penggugat mengajukan permohonan santunan atas kerugian Penggugat terhadap Dana *Tabarru'* yang dalam pengelolaan Tergugat selaku Wakalah Peserta Asuransi dari Perusahaan Asuransi Tergugat dan juga sebagaimana Akad *Tabarru'* antar Peserta Asuransi sendiri, karena secara hukum yaitu musibah pencurian mobil juga termasuk yang dilindungi dalam Perjanjiaan yang telah dicantumkan secara terang dan nyata di dalam Polis Takaful Kendaraan Bermotor yaitu pasal 4 ayat (1) point 1.3 mengenai Perlindungan terhadap kendaraan bermotor, polis Takaful ini melindungi terhadap pencurian dan pasal 17 ayat (2) point 2.1.2 syarat limit waktu hilang karena pencurian apabila tidak ditemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi pencurian. Berdasarkan waktu dicurinya mobil milik Penggugat yaitu tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan diterbikannya surat dari Tergugat tanggal 11 mei 2016, telah melebihi waktu 60 (enam puluh) hari dari syarat limit waktu yang ditentukan sebagaimana yang diperjanjikan atau yang disepakati di dalam Polis Takaful Kendaraan Bermotor tersebut ;
14. Bahwa berdasarkan didalam Polis Takaful Kendaraan Bermotor yaitu Pasal 3 mengenai Ketentuan Obyek Perlindungan dengan Prinsip Syariah Islam, disebutkan yaitu "*Harta benda dan/atau kepentingan yang dilindungi dalam polis Takaful (Asuransi Syariah) ini tidak digunakan*

- a. Bahwa dalam posita 2 dalam kewenangan mengadili, Penggugat dengan tegas mendalilkan setentang dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) dengan uraian dalilnya yaitu "Bahwa berdasarkan Polis Takaful Kendaraan Bermotor yaitu Pasal 31 ayat (1) apabila timbul perselisihan antara pengelola dan Peserta diselesaikan melalui Perdamaian atau Musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak peserta atau pengelola menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan " ;
- b. Bahwa membaca redaksioner isi gugatan Penggugat dengan mengutip Pasal 31 ayat (1) sebagaimana pada posita 2 alinea pertama maupun pada posita 1 mengenai definisi yang termaksud dalam pasal 1 perjanjian (polis) sangat jelas terlihat dimana Penggugat telah dengan serta merta merujuk pada apa yang diperjanjikan (polis) antara Penggugat (Peserta) dengan Tergugat (Pengelola), namun anehnya pada alinea kedua Penggugat telah keliru menghitung 60 (enam puluh) hari Kalender sejak kapan, padahal sangat jelas disebutkan dimana 60 (enam puluh) hari kalender sejak perselisihan timbul sejak peserta atau pengelola menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan ;
- Bahwa jika mempelajari pada alinea ke dua (posita 2) Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menyatakan secara tertulis untuk menolak klaim Penggugat yaitu pada tanggal 11 Mei 2016 dengan surat Nomor : KLM.10-033.05.16, perihal penolakan Klaim Polis an. Herlina QQ Fatahusni dengan surat menyatakan :...dan seterusnya ;
- Bahwa berarti sesuai dengan pasal 31 ayat (1) Polis dimaksud, dimana 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Tergugat (Pengelola) menerbitkan penolakan klaim tertulis kepada Penggugat (Peserta), atau lebih tegasnya perselisihan timbul sejak Peserta atau Pengelola menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan, maka harus ditempuh upaya perdamaian atau

musyawarah sebelum mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam limit waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak adanya ketidak sepahaman dimaksud, dan bukan dengan serta merta langsung mengajukan gugatan sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat (Peserta), atau dengan kata lain bukan hitungan 60 (enam puluh)hari kalender sejak Tergugat (Pengelola) menyatakan ketidaksepahaman atau penolakan klaim sebagaimana pemahaman Penggugat dimaksud ;

- c. Bahwa secara hukum asuransi, polis merupakan dokumen asuransi yang didalamnya berisi kesepakatan antara pihak bertanggung (peserta/nasabah) dengan pihak Penanggung (Perusahaan Asuransi/Pengelola) dan atau merupakan suatu perjanjian atau kontrak sebagai bukti tertulis ;

Bahwa perjanjian/kontrak dan dalam hukum asuransi disebut dengan Polis, maka secara hukum tunduk pada pasal 1338 KUHPerdata, sebagai mana disebutkan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ", maka untuk itu sangat jelas secara hukum "polis menjadi dasar yang mengikat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak, yang mana salah satu isinya adalah mengatur apabila timbul perselisihan antara Pengelola (Tergugat/Penanggung) dan Peserta (Penggugat/Tertanggung) diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 hari kalender sejak timbulnya perselisihan;

Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas jelas dan nyata Penggugat (peserta/tertanggung) dan Tergugat (pengelola/penanggung) wajib secara hukum menyelesaikan terlebih dahulu melalui upaya Perdamaian dan Musyawarah sebagaimana termaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dalam polis dimaksud, maka untuk itu sangat terang terlihat gugatan Penggugat belum memenuhi syarat untuk dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ;

sebagaimana dalilnya pada posita 12 dan dilanjutkan pada posita 14, padahal dengan nyata apa yang disebutkan oleh Penggugat tersebut bukanlah ljtihat, akan tetapi telah terang tertuang pada pasal 6 ayat (1) tentang Pengecualian yang tidak dilindungi oleh polis, yaitu tidak melindungi kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga disebabkan atas penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya, namun Penggugat telah tidak menyebutkan dan atau menggelapkan unsur yang paling esensial dimaksud yaitu tindak pidana hilangnya objek asuransi bukan karena pencurian, akan hilangnya objek asuransi dikarenakan penipuan, hal ini sebagaimana dalil Penggugat pada posita point 7 dan 8 dan dikarenakan tindak pidana terhadap objek perkara tidak tercover sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam polis, maka konsekwensi hukum adalah Penggugat telah salah alamat mengajukan gugatan kepada Tergugat, padahal dengan nyata dalil Penggugat pada posita 14 yang diambil over dari pasal 3 polis, yang mana posita 14 dimaksud tidak ada hubungan apapun dengan pengajuan klaim kepada Tergugat (pengelola), dengan demikian Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sehingga oleh karenanya cukup alasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan error in persona, dan seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Doorsmer Rakan Droe dimaksud;

Bahwa secara hukum seharusnya Penggugat dalam menyusun suatu gugatannya harus jelas dan lengkap mendalikannya secara terstruktur dan sistematis dan juga harus memastikan segala sesuatu secara hukum, kemudian harus pula cermat dan jelas serta lengkap setentang dengan peristiwa hukum, perbuatan hukum dan materi hukum, jangan hanya ilustrasi dan visualisasi yang tidak jelas dan tidak terang sebagaimana gugatan yang diajukan Penggugat ini, maka dengan demikian Konsekwensi hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaart*);.

Pelaku menanyakan kunci mobil tersebut dan saudara Ari pun memberikannya kepada Pelaku. Kemudian Pelaku menyuruh saudara Ari membukakan pintu dengan alasan untuk mengisi bensin, lalu Pelaku membawa kabur Mobil tersebut, Adapun jenis mobil tersebut : Honda CR-V RM3 2WD, Nopol BL 66 HN, Warna putih orchid Mut. Nomor Rangka MHRRM3850DJ314939, Nomor Mesin K24ZS9412173, Tahun 2013". Selanjutnya dan sesuai dengan mekanisme dan serta sebagaimana juga yang tertera dalam polis di pasal 3 tentang Kewajiban Peserta Dalam Hal Terjadinya Kerugian Atau Kerusakan, dalam ayat (3) sub 3.2 disebutkan "memberi bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada pengelola atau kuasa pengelola atau pihak lain yang ditunjuk oleh pengelola untuk melakukan penelitian atas kerugian dan atau kerusakan yang terjadi atas kendaraan bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian". Atas dasar itu pada tanggal 29 Februari 2016 Tergugat (Pengelola) telah menunjuk lembaga/Perusahaan Survey Independen yaitu PT. Aguna Margayatra guna melakukan audit investigatif terhadap tindak pidana atas objek asuransi sebagaimana uraian kejadian dalam pengajuan klaim oleh Penggugat, artinya setelah Tergugat menerima pengajuan klaim dari Penggugat dan dalam limit waktu 19 (Sembilan belas) hari kalender langsung memproses hal dimaksud, ini menunjukkan perusahaan Tergugat merupakan perusahaan yang bonafit dan berlandaskan Syariat. Maka untuk itu apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 15, 20 dengan mengatakan "Penggugat Ingkar Janji dan beritikad Tidak baik" tidak terbukti dan harus dikesampingkan demi hukum;

7. Bahwa PT. Aguna Margayatra merupakan perusahaan *survey* yang bertaraf Internasional yang kiprahnya telah dikenal oleh public dalam melakukan pengecekan dan penelitian terkait dengan tindakan kejahatan khususnya dalam pengajuan klaim asuransi, dan setelah PT. Aguna Margayatra melakukan penelitian (*investigatif*) atau pengecekan ke tempat kejadian perkara, serta meminta keterangan-keterangan pihak terkait, termasuk keterangan dari Penggugat sendiri (peserta), maka

diperoleh fakta hukum bahwa tindak pidana (sebab) hilangnya objek Asuransi berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Honda CR-V Tahun 2013 Warna Putih No.Pol BL 66 HN) adalah tindak pidana penipuan dan bukan pencurian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 sub 1.3 yaitu "pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan pasal 365 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". Berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan oleh Lembaga/Perusahaan Survey sebagaimana tersebut diatas sangat jelas menunjukkan yang bahwa tindak pidana hilangnya objek Asuransi berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Honda CR-V Tahun 2013 Warna Putih No.Pol BL 66 HN), bukan disebabkan pencurian, akan tetapi disebabkan penipuan, hal ini sesuai dengan hasil laporan survey tanggal 31 Maret 2016 yang pada kesimpulannya bahwa "Tidak benar satu unit Mobil Honda CR-V Tahun 2013 Warna Putih No.Pol BL 66 HN Milik tertanggung Herlina telah hilang akibat pencurian melainkan akibat penipuan yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai suruhan suami Tertanggung untuk mengambil mobil tersebut dimana saat itu penjaga/pengelola pencucian mobil Rakan Droe yang bernama Ari Nazarsyah percaya dan mengizinkan Pelaku untuk membawa pulang mobil tersebut kepada pelaku karena perawakan pelaku seperti layaknya seorang anggota TNI (seperti halnya suami Tertanggung yang merupakan anggota TNI) bahkan saksi Ari Nazarsyah yang membukakan pintu gerbang tempat cuci mobil Rakan Droe saat mobil tersebut keluar dari tempat pencucian mobil Rakan Droe, yang kemudian Pelaku langsung membawa kabur mobil tersebut menggunakan kunci aslinya (penipuan)";

Bahwa dari uraian tersebut diatas, baik atas fakta-fakta yang terungkap dilapangan (TKP), lingkungan Tertanggung/Pelapor maupun yang lainnya, maka kejadian tersebut dapat dikategorikan kepada pemenuhan atas pasal 3 (tiga) tentang penipuan, polis standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia yang dapat kami kutip sebagai berikut:

Halaman 31 dari 83 halaman, Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna

9. Bahwa mengacu pada jawaban poin 6 dan 7 diatas, klaim yang Penggugat ajukan dimaksud tidak dapat dilakukan pembayaran santunan klaim karena tindak pidana yang terjadi hilangnya atas objek Asuransi merupakan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP, dengan rumuskan sebagai berikut:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Dengan element-element delik penipuan:

- a. Objektif adalah yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan; dan
 - b. Subjektif adalah yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum;
10. Bahwa berdasarkan hasil lembaga survey sebagaimana jawaban pada poin 7 dan dikorelasikan dengan poin 6, 8 dan 9 tersebut diatas, maka pada tanggal 11 Mei 2016, Tergugat (pengelola) menerbitkan surat nomor KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis an. Herlina QQ Syahrul Fatahusni karena Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) BAB V Pengecualian Pasal 6 menyatakan " Polis Takaful ini tidak melindungi kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga" ayat 1 Jo 1.2, Penggelapan, Penipuan, hipnotis dan sejenisnya ;

Bahwa selain itu PT. Guna Margayatra tidak pernah menemukan atau belum menangkap siapa orang yang dimaksud dengan "pelaku" membawa mobil CR-V milik Penggugat, akan tetapi berdasarkan fakta hukum mobil CR-V milik Penggugat tidak pernah diketemukan sampai saat sekarang ini dan orang yang dimaksud dengan "PELAKU" juga belum tertangkap sampai sekarang ini, artinya secara hukum Mobil CR-V milik Penggugat benar telah terjadi Pencurian bukan karena penipuan;

7. Bahwa benar surat Tergugat tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Surat : KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis an. Herlina QQ Syahrul Fatahussni telah "menvonis" secara langsung kepada Penggugat, dengan isi surat menyebutkan pada point 3 yaitu :

"Mengacu pada polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) BAB V Pengecualian Pasal 6 menyatakan " Polis Takaful ini tidak melindungi kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga" ayat 1 J.o 1.2, Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya .

"Berdasarkan hal tersebut kerugian/kehilangan kendaraan Bermotor tersebut disebabkan Penipuan oleh karena itu dengan sangat menyesal kami tidak dapat memproses klaim tersebut lebih lanjut (unclaimable)";

Bahwa surat dari Tergugat tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Surat : KLM.LO-033.05.16, Perihal Penolakan Klaim Polis telah "merugikan kepentingan Penggugat" dan Surat Tergugat yang telah menyatakan hilangnya mobil milik Penggugat disebabkan "Penipuan" hanya untuk menghindari pembayaran Dana *Tabarru'* yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebagaimana yang disepakati dalam Akad *Tabarru'* dan Polis Takaful Kendaraan Bermotor;

Bahwa Tergugat berusaha untuk merekayasa ulang musibah yang dialami oleh Penggugat yang sebenarnya adalah pencurian, tetapi dialihkan ke sebab penipuan oleh Tergugat, dengan membuat asumsi-asumsi sendiri karena secara hukum Penggugat selaku pemilik Mobil tidak pernah terbukti melakukan Penipuan terhadap Tergugat dengan

nyata Tergugat telah melakukan Perbuatan "Ingkar Janji", karena tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan- ketentuan dari pada Akad *Tabarru'* dan *Akad Wakalah bil Ujah* Akad serta Polis Takaful Kendaraan Bermotor tersebut dan Tergugat telah "beritikad tidak baik" dalam melaksanakan Wakalah dalam Pengelolaan Dana *Tabarru'* sebagaimana Prinsip – prinsip dasar dari pada Asuransi Syariah yang telah Tergugat tuangkan di dalam Polis Takaful Kendaraan Bermotor tersebut ;

Bahwa Itikad tidak baik dari Tergugat telah tidak melaksanakan Prinsip Syariah secara murni, sedangkan Tergugat didalam Polis secara tegas menyebutkan Takaful atau Asuransi berdasarkan Prinsip Syariah, sehingga telah terjadi Pertentangan *A Contrario argumentum* terhadap prinsip-prinsip dasar akad yang dipergunakan antara Peserta asuransi dengan Pengelola Asuransi didalam Pelaksanaannya tersebut;

Bahwa makna dan hakikat dari suatu akad dalam prinsip Hukum Islam merupakan syarat fundamental dari hubungan hukum untuk melahirkan suatu perbuatan hukum, sehingga menjadikan suatu perbuatan kerelaan dan keikhlasan antara Para Pihak dalam menjalankan suatu bisnis kepercayaan dalam segala hal yang berkaitan dengan bidang Hukum Bisnis Syariah khususnya mengenai Asuransi Syariah ;

Bahwa Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong serta saling tanggung menanggung diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *Tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah ;

10. Bahwa dalam isi Polis Takaful Kendaraan Bermotor pada Pada Bab II Mengenai Akad yaitu Pasal 2 Ketentuan Akad Wakalah Bil Ujah ayat (1) Mengenai Ketentuan Akad Wakalah bil Ujah dalam Pengelolaan Risiko, dijelaskan mengenai :

1.1. *Akad yang dipergunakan antar Peserta adalah Akad Tabarru, dimana para Peserta bersepakat untuk saling tolong menolong*

dalam menghadapi musibah melalui pemberian dana kedalam Dana Tabarru' yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersil ;

1.2. Dana yang dihibahkan oleh Peserta adalah dana yang diberikan oleh satu peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong diantara para peserta ;

1.3. Akad yang dipergunakan antara Peserta dengan Pengelola dalam hal pengelolaan resiko adalah Akad Wakalah bil Ujrah, dimana peserta memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakilnya untuk mengelola Dana Tabarru' ;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Akad yang dipergunakan antar Peserta adalah *Akad Tabarru* dan *Akad Wakalah bil Ujrah* yang mempunyai arti dan makna sangat mendalam secara filosofis Syariah yang tidak dapat diartikan sebagaimana dalam Hukum Asuransi Konvensional sebagaimana jawaban Tergugat, karena dalam menjalankan usahanya berlandaskan atau berprinsip dasar Syariah Islam;


Bahwa Pasal 2 dari kesepakatan polis tersebut merupakan landasan yang paling dasar atau sebagai Prinsip – Prinsip dasar sebagai Asas Hukum Bisnis Asuransi Syariah di dalam melakukan hubungan hukum untuk menentukan serta menjalankan usaha Tergugat dengan peserta-peserta asuransi, khususnya dengan Penggugat yang telah mengalami musibah pencurian mobil milik Penggugat tersebut ;

12. Bahwa Akad yang di maksud secara umum dalam prinsip syariah adalah akad yang tidak mengandung Penipuan, perjudian, penganiayaan, suap, barang haram dan maksiat, sehingga *Akad Tabarru'* adalah bentuk Akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan tujuan untuk komersil;


Bahwa dana yang diberikan oleh Peserta adalah merupakan suatu bentuk "Penghibahan" yang bertujuan untuk menolong sesama Peserta yang mengalami musibah, bukan karena perbuatan jahat dilakukan dengan sengaja oleh peserta asuransi sendiri, akan tetapi merupakan murni yang terjadi karena "musibah" bukan karena kehendak dan

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1438 Hijriyah, oleh Kami Drs. Misran, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Khairil Jamal, Drs. H. Rokhmadi, M.Hum, Dra. Hj. Misnah, S.H., dan Drs. H. Yusri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh M. Raihan, S.Ag, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;


Hakim Anggota,


Drs. Khairil Jamal

Ketua Majelis


Drs. Misran, S.H.,M.H.


Hakim Anggota,


Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Hakim Anggota,


Dra. Hj. Misnah, S.H.


Hakim Anggota


Drs. H. Yusri, M.H.

Halaman 82 dari 83 halaman, Putusan Nomor 0177/Pdt.G/2016/MS Bna

AR-RANIRY

Panitera Pengganti,


M. Raihan, S.Ag, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

